



**TINJAUAN TERHADAP PENDAPAT MAZHAB HANAFI
TENTANG *FASAKH* DISEBABKAN KETIDAKMAMPUAN
SUAMI MEMBERI NAFKAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah*

Oleh

NOVI YULISMA
AS. 13 201 026

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Yulisma
NIM : 13. 201. 026
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang *Fasakh* Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah ”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Oktober 2017

Saya yang menyatakan



NOVI YULISMA
NIM. 13 201 026

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing skripsi atas nama **NOVI YULISMA**, NIM 13 201 026 dengan judul **"TINJAUAN TERHADAP PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG FASAKH DISEBABKAN KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke *padasidang Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



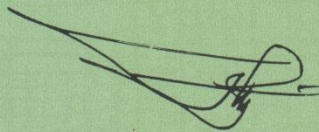
Yusrizal Efendi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19730819199803 1 001

Pembimbing II



Sulastri Caniago, M. Ag.
NIP. 19800305 200701 2 019

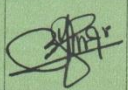
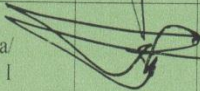
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Batusangkar



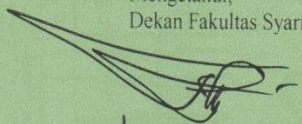
Dr. H. Zainuddin, MA.
NIP. 19631216 199203 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **NOVI YULISMA**, NIM 13 201 026 berjudul **"TINJAUAN TERHADAP PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG FASAKH DISEBABKAN KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH"**, telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Kamis tanggal 16 November 2017, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Program Strata Satu (S.1) dalam bidang ilmu Ahwal Al-Syakhshiyyah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Yusrizal Efendi, M. Ag NIP. 19730819 199803 1 001	Ketua/ Pembimbing I		19/12-2017
2	Sulastri Caniago, M. Ag NIP. 19800805 200701 2 019	Sekretaris/ Pembimbing 2		02/12-2017
3	Dr. Zainuddin, M. A NIP. 19631216 199203 1 002	Anggota/ Penguji I		19/12-17
4	Eficandra, S. Ag., M. Ag NIP.19760508 200003 1 001	Anggota/ Penguji 2		18/12-2017

Batusangkar, 02 Desember 2017
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Zainuddin, M. A
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

NOVI YULISMA, NIM: 13 201 026. Judul Skripsi “**Tinjauan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang *Fasakh* Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah**”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2017.

Permasalahan dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Mazhab Hanafi dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh isteri disebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan dalil, alasan, dan kaidah ushul, yang digunakan oleh mazhab Hanafi, tentang tidak bolehnya pengadilan memutuskan perceraian terhadap isteri yang mengajukan *fasakh* disebabkan ketidakmampuan suami memberikan nafkah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang bersifat deskriptif analisis, dari al-Qur`an, Hadits, kitab Ushul Fiqh, dan kitab Fiqh Hanafi. Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama yaitu penulis sendiri dan instrumen pendukung seperti dokumen, jurnal, dan lain-lain. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan kitab-kitab fiqh Mazhab Hanafi, seperti *Al-Mabsuth*, *Bada'i Al-Sana'i*, *Ahkamul Qur'an*. dan sumber data sekunder berupa buku-buku seperti *Biografi Empat Imam Mazhab*, *Fiqh Sunnah*, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan mengumpulkan sejumlah teks yang berisi pendapat Mazhab Hanafi tentang *fasakh* dengan alasan nafkah, dicari buku-buku tematis lainnya, pemikiran diungkap, dipahami sesuai dengan konteks pembicaraan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu menelaah data yang diperoleh, mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori serta menarik kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa dalil yang digunakan mazhab Hanafi bahwa tidak boleh pengadilan memutuskan perceraian terhadap isteri yang mengajukan *fasakh* perkawinan akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah adalah Al-Qur`an surat Al-Baqarah 280, dan surat al-Thalaq ayat 7. Kemudian didukung hadits riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Al-Bukhari dari 'Aisyah, dan Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Asshamiti. Pendapat Mazhab Hanafi ini juga berlandaskan *qiyas*, *istihsan bi al-maslahah*, dan argumentasi lainnya.

Adapun argumentasi lainnya yang digunakan mazhab Hanafi tentang tidak bolehnya pengadilan memutuskan perceraian terhadap isteri yang mengajukan *fasakh* perkawinan akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah adalah dipandang lebih besar kezhalimannya menuntut perceraian saat suami dalam kesulitan nafkah, karena isteri menuntut apa yang suaminya tidak kuasa untuk memberikannya. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan hubungan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, juga menurunkan derajat nikah, dari hubungan kejiwaan menjadi kebendaan.

Adapun kaidah ushul yang digunakan mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum tidak bolehnya pengadilan memutuskan perceraian terhadap isteri yang mengajukan *fasakh* perkawinan akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah, yaitu (1) *dilalah ibarah*, pada surat Al-Thalaq ayat 7 yaitu kewajiban suami memberi nafkah terhadap isterinya sebatas kadar kemampuannya, (2) dan *dilalah nash*, pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahih-nya, yaitu marahnya Abu Bakar dan Umar ketika isteri Nabi memintah nafkah kepada Nabi dalam keadaan susah, apalagi seorang isteri meminta *fasakh*.

Adapun tinjauan penulis, bahwa penulis sependapat dengan Mazhab Hanafi, yaitu ketidakbolehan isteri meminta *fasakh* lebih menjamin tercapainya tujuan pernikahan, sebab jika *fasakh* dibolehkan tentu akan banyak perempuan yang menjadi janda. Dengan tidak dibolehkannya *fasakh*, maka akan terjaga hubungan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, serta menaikkan derajat suami satu tingkat daripada isteri dalam memimpin dan mengetuai.

+DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

BIODATA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
F. Defenisi Operasional.....	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	
1. Mazhab Hanafi.....	11
a. Biografi Imam Abu Hanifah	11
b. Guru Imam Abu Hanifah	12
c. Metodologi Mengajar Imam Abu Hanifah	14
d. Perkembangan Mazhab Hanafi	16
e. Pola Pemikiran Imam Abu Hanifah.....	17
f. Tokoh-tokoh Fiqih mazhab Hanafi.....	48
2. <i>Fasakh</i> Dalam Hukum Perkawinan Islam	52
a. Pengertian <i>Fasakh</i>	52

b. Dasar Hukum <i>Fasakh</i>	54
c. Sebab-sebab Terjadi <i>Fasakh</i>	57
d. Akibat Hukum <i>Fasakh</i>	67
e. Penelitian yang Relevan	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	72
B. Latar dan Waktu Penelitian	72
C. Instrumen Penelitian	73
D. Sumber Data	73
E. Teknik Pengumpulan Data	74
F. Teknik Analisis Data	75
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	75

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Dalil dan Argumentasi Atas Ketidak Bolehan Isteri Mengajukan <i>Fasakh</i> Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafka	76
B. Kaidah Ushul Atas Ketidak Bolehan Isteri Mengajukan <i>Fasakh</i> Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafka	91
C. Tinjauan Terhadap <i>Fasakh</i> Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Menurut Pendapat Mazhab Hanafi	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimna'* dengan seorang wanita, atau melakukan *watha'*. Dalam kitab *Al-fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* dijelaskan:

النكاح بانه عقد ملك المتعة قصدا

Artinya: “Bahwa nikah adalah akad yang mengandung maksud memiliki, dan bersenang-senang dengan sengaja” (Abdur Rahman Al-Jaziri, 1989, 4: 8).

Adapun nikah menurut Mazhab Hanafi adalah:

عقد وضع تملك المتعة بالانثى قصدا

Artinya: “Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan dengan sengaja” (Ibnu al-Humam, 1970: 185).

Sementara ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah dengan:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الإنكاح أو التزويج

Artinya: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*” (Elimartati, 2014: 2)

Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i di atas menjelaskan bahwa sebuah pernikahan merupakan jalan sah atau aturan agama bagi para lelaki atau perempuan yang ingin melakukan hubungan kelamin untuk menghasilkan keturunan atau membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pernikahan juga akan menghindarkan diri dari berbuat maksiat seperti berzina, karena seorang yang telah menikah dapat menyalurkan nafsu seksnya kepada pasangan yang telah di nikahnya.

Akibat hukum dari suatu pernikahan adalah adanya kewajiban memberi nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya

dalam bentuk materi (Amir Syarifuddin, 2006: 165). Kewajiban nafkah di dasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” (QS. Al-Nisa’: 34)

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari tugas memimpin kaum wanita, kaum lelaki diwajibkan berperang dan kaum wanita tidak. Selain itu, kaum lelaki diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada isterinya, sedangkan kaum wanita tidak diwajibkan (Al-Maraghi, 1989, 27: 41).

Kemudin dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah: 233).

Dari ayat di atas dapat diketahui, bahwa sesungguhnya menerima nafkah lahir yang layak adalah hak perempuan, ketika nafkah tidak dibayarkan oleh suami, maka isteri boleh menuntut haknya sebagai seorang isteri. Ahmad Mustafa Al-Maraghi (Al-Maraghi, 1989, 27: 316) dalam kitabnya “Tafsir Al-Maraghi”, menjelaskan tentang ayat di atas, bahwa hanya disebutkan istilah *Al-walud* dan bukan *Al-walid*. Keduanya mempunyai makna yang sama, maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnya ia dinasabkan dan dengan nama ayahnya pula ia disebut. Sedangkan ibunya berfungsi sebagai gudangnya anak-anak. Jadi jelaslah bahwa seorang ibu mengandung demi seorang ayah (suami) dan menyusui bayi juga demi seorang ayah.

Oleh karena itu, wajib bagi seorang suami memberi nafkah kepada isterinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dalam memelihara dan menjaga bayinya, dan hendaknya nafkah yang diberikan diukur sesuai dengan keadaan isterinya dan sesuai pula dengan tingkat

kebutuhan hidup pada tempat dimana ia hidup. Jangan sesekali memberi nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang dirasakan berat oleh isterinya dalam melaksanakan kewajibannya karena tidak mencukupi (Al-Maraghi, 1989, 27: 316).

Suatu pernikahan mempunyai tujuan, di antaranya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Elimartati, 2014: 5), kemudian dalam pernikahan juga memiliki asas yaitu *mawaddah* dan *warahmah* antara suami isteri. Tujuan dan asas dalam perkawinan tersebut akan dapat dicapai sekiranya pasangan suami isteri dapat hidup dalam suasana rumah tangga yang aman, damai dan harmonis.

Walaupun demikian, tidak setiap perkawinan tersebut bersifat kekal, tetapi terdapat juga perkawinan yang tak jarang mengalami kehancuran. Hal ini karena perasaan kasih sayang sudah tidak lagi terwujud di antara pasangan suami dan isteri, sehingga wajar mereka hidup dalam keadaan saling benci antara satu sama lainnya. Keadaan rumah tangga yang seperti ini dapat berakibat pada terpecah belahnya masyarakat dan seterusnya dapat mengancam kesejahteraan masyarakat.

Tidak mengherankan jika mengarungi bahtera rumah tangga, pasangan suami isteri diterjang ancaman badai, misalnya perkara hak dan kewajiban. Perkara hak dan kewajiban sungguh banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah rumah tangga, di antaranya disebabkan suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada isterinya, dalam pembelanjaan kehidupan sehari-hari, ada isteri yang tidak pengertian dan tidak tabah menghadapi keadaan suaminya sehingga menimbulkan pertengkaran.

Masalah tersebut merupakan kewajiban suami yang tidak sanggup diberikan kepada isterinya. Peristiwa-peristiwa ini menimbulkan pengaduan-pengaduan isteri ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Tegasnya, tidak jarang pula isteri yang meminta supaya perkawinannya diputuskan melalui jalan *fasakh*.

Menurut Mazhab Hanafi, *fasakh* dalam pengertian bahasa adalah ازالة القيد yang berarti menghilangkan atau melepaskan ikatan (Al-Syarkhasiy, 1989, 5: 2). Pelepasan ikatan ini dapat berarti secara *zhahir*, artinya memang secara nyata melepaskan ikatan, dan pelepasan secara *ma'nawi* (Abdur Rahman Al-Jaziri, 1989, 4: 278). Adapun pengertian cerai atau talak secara istilah menurut Mazhab Hanafi adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung, maksudnya adalah, bahwa perceraian itu hukumnya langsung berlaku ketika *lafadz* selesai diucapkan tanpa harus terkait dengan suatu syarat, dengan kata lain ketika *lafadz* cerai itu selesai diucapkan, maka mempunyai konsekuensi yang sekaligus akibat hukumnya itu secara langsung sudah dapat diberlakukan, atau untuk masa yang akan datang dengan memakai *lafadz* khusus, maksudnya adalah bahwa hukum perceraian itu belum berlaku seluruhnya, akan tetapi tertunda oleh suatu hal, maksudnya akibat hukum dari perceraian itu tidak dapat di berlakukan, sedangkan sebagian lagi masih tertunda (Dahlan, dkk., 1997, 5:197).

Pengaduan atau permintaan isteri ke pengadilan untuk memutuskan hubungan pernikahannya, maka hukumnya boleh. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai *fasakh* akibat suami tidak memberikan nafkah terhadap isteri.

1. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad membolehkan *fasakh*, jika isteri menuntutnya, karena tidak diberi belanja dan suami tidak mempunyai simpanan harta (Sayyid Sabiq, 1980: 82). Ulama yang sependapat dengan mereka adalah Abu Tsaur dan Abu Ubaidah (Amir Syarifuddin, 2006: 249). Alasan-alasan bagi pendapat mereka ini adalah :

- a. Suami berkewajiban memelihara isterinya dengan baik atau menceraikannya dengan baik, karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : “Dan janganlah kalian rujuki mereka (isteri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kalian menganiaya mereka” (QS. Al-Baqarah : 231).

Abdul Halim Hasan dalam kitabnya “Tafsir Al-Ahkam” (2011: 124) menjelaskan bahwa perempuan yang telah dicerai oleh suaminya dengan talak satu atau talak dua, sebelum habis masa *iddahnya*, suami boleh rujuk tetapi harus dengan cara dan niat yang baik. Allah melarang rujuk jika maksud rujuk seorang laki-laki hanya untuk menganiaya perempuan. Hal ini pernah terjadi pada zaman Jahiliah, laki-laki yang mentalak isterinya, apabila telah hampir habis masa *iddah* isterinya dirujuknya kembali, bukan dengan maksud baik, melainkan sengaja hendak memperpanjang masa *iddah* perempuan itu.

Nikah, talak, dan rujuk telah diatur oleh agama, rujuk pun jangan dijadikan permainan. Oleh sebab itu, kalau *iddah* perempuan itu telah dekat, silahkan kamu rujuk kepadanya kembali, janganlah rujuk dengan maksud menyusahkan sebagai perbuatan hina dari orang-orang Jahiliyah, yang memandang kaum perempuan sebagai makhluk yang bisa dipermainkan, atau disiksa melepas sakit hati (Hamka, 1983, 2: 217).

Apabila tidak memungkinkan untuk terwujudnya hidup yang rukun dan damai kembali di antara kedua suami isteri itu, maka lepaskanlah dia dengan tidak merujuki kembali dengan cara yang baik pula, sehingga habis masa *iddahnya*. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa tidak memberi nafkah berarti bertentangan dengan perintah “peliharalah dengan baik” (Hamka, 1983, 2: 217).

b. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. [رواه ابن ماجه]

Artinya: "Dari Ubadah bin Asshamiti, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa tidak boleh membahayakan dan membalas dengan bahaya" (HR. Ibnu Majah, 2004, 3: 430, hadits 2340).

Jika diakui, bahwa boleh menjatuhkan *fasakh* perceraian karena cacat, maka karena alasan nafkah, sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakitkan isteri, keadaan dimana isteri yang merasa tidak puas dengan keadaan suami yang serba kekurangan dari segi nafkah, jika keadaan seperti ini terus dipertahankan, dampaknya akan membahayakan pada isteri tersebut. Oleh karena itu, maka pengadilan hendaklah menyelamatkannya dari bahaya itu. Dengan bercerainya atau berpisahnya isteri dari suaminya tersebut, sang isteri bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri, dan mungkin bisa mendapatkan suami lain yang mampu untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya.

2. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh mem-*fasakh* perkawinan karena alasan nafkah, baik dikarenakan suami tidak mau memberinya atau karena berat dan tidak mampu, karena menurutnya, dipandang lebih besar kezhalimannya menuntut perceraian saat suami dalam kesulitan nafkah, karena isteri menuntut apa yang suaminya tidak kuasa untuk memberikannya. Hal ini ditegaskan oleh Mazhab Hanafi dalam kitab Bada'i al-Sana'i yaitu:

لو عجز عن نفقة لا يثبت لها حق المطالبة بالتفريق وهذا عندنا

Artinya: “*Jikalau suami lemah untuk menafkahi isterinya, tidak ada hak isteri untuk meminta perceraian, ini adalah pendapat kami*” (Alauddin Abi Bakar, 1982: 330).

Kemudian dalam kitab Al-Mabsuth juga dijelaskan:

وان امرهن بالاستدانة فلم يجدن ذلك لم يفرق بينه وبينهن ولم يجبره على طلاقهن عندنا

Artinya: “*Dan jika qadhi (hakim) telah menyuruh para isteri untuk berhutang untuk nafkah, maka mereka para isteri tidak memperolehnya, tidak diceraikan di antara suami dan para isterinya tersebut, dan tidak pula suami dipaksa untuk mentalak para isterinya tersebut*” (Al-Sarkhasiy, 1989: 190).

Penulis dapat memahami dari beberapa uraian di atas, bahwa Mazhab Hanafi tidak membolehkan isteri mengajukan *fasakh* terhadap suaminya ke pengadilan dengan alasan suami tidak mampu memberi nafkah.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti pendapat Mazhab Hanafi ini karena memiliki perbedaan dengan ulama-ulama yang lain. Mazhab Hanafi tetap berpendapat bahwa tidak memperbolehkan isteri meminta *fasakh* karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah, padahal jika dilihat secara kasat mata, jika isteri tetap bertahan, hal tersebut jelas memberikan *mudharat* pada isteri, dan akan menyusahkan diri sendiri, sementara Allah SWT telah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 231 :

وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : “Dan janganlah kalian rujuki mereka (isteri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kalian menganiaya mereka” (QS. Al-Baqarah : 231).

Hal ini merupakan asumsi awal penulis, setelah diteliti lebih mendalam tentang pendapat Mazhab Hanafi ini, dengan melihat alasan-alasan yang mereka kemukakan untuk menguatkan pendapat mereka, penulis berasumsi bahwa pendapat Mazhab Hanafi ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menyelesaikan perkara tentang isteri yang mengajukan ke pengadilan supaya pernikahan dengan suaminya dipisahkan atau *difasakh* dengan alasan nafkah.

Dari perbedaan pendapat mazhab di atas, penulis merasa tertarik untuk melihat, dan mengkaji lebih dalam lagi tentang **“Tinjauan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang *Fasakh* Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah”**.

B. Fokus Penelitian

Dari judul masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji dengan lebih memfokuskan kepada:

- a. Apa dalil dan argumentasi lainnya atas ketidak bolehan isteri yang mengajukan *fasakh* disebabkan ketidakmampuan suami memberikan nafkah?
- b. Apa kaidah ushul atas ketidak bolehan isteri yang mengajukan *fasakh* disebabkan ketidakmampuan suami memberikan nafkah?
- c. Tinjauan dan analisis terhadap ketidak bolehan isteri yang mengajukan *fasakh* disebabkan ketidakmampuan suami memberikan nafkah.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalahnya adalah apa upaya yang dapat ditempuh oleh isteri ketika suami tidak mampu memberikan nafkah menurut Mazhab Hanafi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dalil dan alasan atas ketidak bolehan isteri yang mengajukan *fasakh* disebabkan ketidakmampuan suami memberikan nafkah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kaidah ushul atas ketidak bolehan isteri yang mengajukan *fasakh* disebabkan ketidakmampuan suami memberikan nafkah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan hukum Islam.
2. Informasi dan ladang pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan masyarakat khususnya dalam Islam.

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

1. Diterima pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
2. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Defenisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya (Nur Azman, 2013: 1470). **Mazhab** yaitu jalan, haluan, atau aliran yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu mengenai hukum fiqih yang menjadi ikutan umat Islam (Wahbah Az-Zuhaili, 1989, 1: 41). **Hanafi** adalah mazhab ilmu fiqih yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, dengan sumber hukum yaitu Al-Qur`an, sunnah, fatwa sahabat, *istihsan*, dan adat (Nur Azman, 2013: 172). Tinjauan terhadap pendapat Mazhab Hanafi yang penulis maksud adalah menyelidiki dan memahami hasil ijtihad Imam Abu Hanifah sebagai pendiri Mazhab Hanafi.

Fasakh adalah “mengangkat (membatalkan) akad pernikahan dari asalnya, dan menjadikan akad yang telah ada menjadi tidak ada akad, dan jika akad itu memang belum ada secara hakikatnya, maka tidak ada mahar bagi perempuan” (Alauddin Abi Bakar, 1982, 2: 336). *Fasakh* dalam tulisan ini adalah jatuhnya talak oleh keputusan hakim atas dasar pengaduan isteri, sementara suami tidak mau menjatuhkan talak, disebabkan karena kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak tertunaikan. **Nafkah** adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang,

dan papan. Termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga (Abdur Rahman Al-Jaziri, 1989, 4: 260). *Fasakh* karena nafkah yang penulis maksud adalah terputusnya suatu pernikahan disebabkan jatuhnya talak oleh keputusan hakim atas dasar pengaduan isteri, sementara suami tidak mau menjatuhkan talak, disebabkan karena kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak tertunaikan.

Jadi, maksud dari keseluruhan judul di atas adalah menyelidiki hukum fiqih Mazhab Hanafi dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh isteri disebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Mazhab Hanafi

1. Biografi Imam Abu Hanifah

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara empat mazhab Ahli Sunnah wal-Jama'ah yang populer. Mazhab ini di nisbahkan kepada Imam besar Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha At-Tamimiy, lahir di Kuffah tahun 80 H dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H (Hasan Khalil, 2015: 172).

Nama lengkapnya adalah “al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufiy al-Taimy”, yang masih ada hubungan keluarga dengan Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali bin Abi Thalib pernah berdo'a untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika di kemudian hari dari keturunannya muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah. Beliau berasal dari keturunan Parsi, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial-politiknya berbeda, yaitu akhir masa kekhalifahan Bani Umayyiah dan awal masa kekhalifahan Abbasiyyah (Ma'shum Zein, 2007: 128).

Beliau dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”. Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan “tinta” guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya, dan kata “Hanifah” dalam bahasa Arab berarti “tinta”. Karena inilah beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun pandangannya, sebab kata “*Hanif*” dalam bahasa Arab juga berarti “condong” kepada hal-hal yang benar, sehingga beliau dikenal sebagai pemuda yang cinta pada kebenaran, bahkan termasuk ulama yang bersikap sangat hati-hati dalam segala hal, sehingga pada masa kedua khalifah, beliau

tetap saja tidak mau menjabat sebagai *qadhi*, karena tidak senang pada kemewahan (Ma'shum Zein, 2007: 129).

Abu Hanifah memilih disiplin ilmu fiqih, karena itulah yang menurutnya paling cocok dengan kesukaan dan kemampuannya, yakni setelah dirinya yakin akan adanya kesempatan untuk bekerja, berkembang dan maju pada masa depan (Tariq Suwaidan, 2013: 39). Abu Hanifah sangat melarang ber-*taqlid* dalam melakukan amal ibadah. Hal ini dapat dilihat dari riwayat beliau yang menunjukkan bahwa beliau bertindak melarang "*taqlid*". Beliau berkata "tidak halal bagi seseorang yang akan memberi fatwa dengan perkataanku, selama ia belum mengerti dari mana perkataanku itu." (Moenawar Cholil, 1992: 61)

Beliau adalah ahli fiqih Irak, mendapati zaman sahabat dan meriwayatkan hadits dari tujuh sahabat. Ia salah seorang tokoh ulama dan imam dari empat mazhab. *Maula* (bekas budak) Taimullah bin Tsa'labah. Keturunan Hamzah Az-Ziyat. Beliau berprofesi sebagai pedagang pakaian, berasal dari Kabul, namun ada yang mengatakan dari Babil, dari Anbar, dari Nasa, dan ada pula yang mengatakan dari Tirmidz (Abdul Aziz Asy-Syinawi, 2013: 21). Imam Abu Hanifah disebut sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fiqih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari bab *thaharah*, shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lainnya (Saebani dan Taufiqurrahman, 2015: 96).

2. Guru Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah hidup di lingkungan yang sarat ilmu dan tumbuh berkembang di dalamnya. Ia menghadiri majelis-majelis para ulama, menimba ilmu mereka, mengambil kaidah-kaidah pembahasan mereka, lalu memilih seorang ahli fiqih dari mereka dan mengikutinya tanpa mengabaikan ahli-ahli fiqih lainnya (Tariq Suwaidan, 2013: 89). Abu Hanifah menimba ilmu dari sejumlah guru besar yang berasal dari berbagai mazhab dan aliran yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang

mempergunakan *Qiyas* dan ada pula yang hanya berhenti pada teks saja. Saat bermukim di Mekkah, ia mempelajari fiqh *atsar* dan Al-Qur`an, di samping fiqh *Qiyas* yang dipelajarinya di Kuffah (Tariq Suwaidan, 2013: 91). Dengan demikian Abu Hanifah memiliki guru dalam memperdalam ilmunya. Beberapa orang gurunya yaitu:

a. Hammad (W. 120 H)

Hammad bernama lengkap Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari. Ia *maula* (bekas budak) Ibrahim bin Abi Musa al-Asy'ari. Hammad tumbuh di Kuffah dan meninggal dunia pada 120 H. ia belajar ilmu fiqh dari Ibrahim al-Nakha'i, seorang ahli fiqh.

Hammad tidak hanya belajar fiqh dari al-Nakha'i, tapi juga dari al-Sya'bi. Kedua gurunya ini menimba ilmu fiqh dari Syuraih, 'Alqamah bin Qais, dan Masruq bin al-Ajda'. Ketiga orang terakhir mengambil fiqh dari dua sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Kedua sahabat ini mengajarkan fiqh ke Kuffah, karena keduanya pernah bermukim di Kuffah (Tariq Suwaidan, 2013: 56-57).

b. Sa'id bin Jubair (W. 95 H)

Sa'id bin Jubair berasal dari kalangan *maula* (bekas budak) dan berkulit hitam. Meski demikian, ia merupakan salah satu *tabi'in* terkemuka yang ilmunya dikenal mendalam dan sangat luas. Sa'id bin Jubair adalah seorang alim, *fasih* bacaannya, dan ahli fiqh. Bila ia membaca Al-Qur`an pada bulan Ramadhan, orang-orang akan berkerumun mendengarkan bacaannya.

Sa'id bin Jubair telah mencapai puncak ilmu. Ada yang mengatakan, "Tabi'in yang paling mendalam ilmunya tentang masalah *talaaq* adalah Sa'id bin Musayyab, tentang masalah haji adalah 'Atha' bin Rabah, tentang halal-haram adalah Thawus, tentang tafsir adalah Mujahid, dan tentang semua masalah adalah Sa'id bin Jubair" (Tariq Suwaidan, 2013: 93).

c. Atha' bin Rabah (W. 114 H)

Atha' bin Rabah. Nama asli Abu Rabah adalah Aslam al-Qarsyi. Ia seorang *mufti* dan ahli hadits Makkah. Al-Dzahabi berkata mengenai sosoknya, “Seorang imam, syekh Islam, *mufti* tanah haram, Abu Muhammad al-Qarsyi. Dikatakan bahwa *wala*'nya mengikuti Bani Jumah.” Ibnu Hajar berkata, “Ia seorang yang dipercaya (*tsiqqah*), ahli fiqih, orang mulia, tapi banyak haditsnya berstatus *mursal* (tak menyebutkan sahabat dalam sanad hadits). Menurut pendapat paling *masyhur*, ia meninggal dunia pada tahun 114 Hijriah (Tariq Suwaidan, 2013: 94).

d. Nafi' (W. 117 H)

Nama lengkap Nafi' bin Abdillah al-Qarsyi. Ia bekas budak Abdullah bin Umar. Nafi' meriwayatkan hadits darinya. Ibnu Umar mendapatkan Nafi' dari sebuah peperangan. Waktu itu, Nafi' masih kecil dan tidak diketahui siapa ayahnya. Ibnu Umar lalu mengasuhnya dan memberinya panggilan Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Nafi' dinisbahkan ke Madinah, karena tidak diketahui dari mana ia berasal. Nafi' juga dikenal dengan nama Nafi' al-Faqih (Nafi' sang ahli fiqih).

Nafi' tumbuh dan menimba ilmu dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khathab. Ia belajar dari Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Rafi' bin Khudaij, Aisyah, Ummu Salamah, selain dari putra-putra Abdullah bin Umar (Abdullah bin Abdillah bin Umar, Salim, Ubaidillah, dan Zaid). Di rumah mulia tersebut dan bersama para sahabat Nabi yang mulia, Nafi' menimba ilmu dan akhlak (Tariq Suwaidan, 2013: 98).

3. Metodologi Mengajar Imam Abu Hanifah

Setelah wafatnya guru beliau “Hammad bin Sulaiman” pada tahun 120 H, beliau duduk menggantikan sang guru dalam majelis kajiannya. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah merupakan murid yang cerdas di antara

murid Hammad yang lain. Kecerdasan Imam Hanafi dapat diketahui juga melalui pengakuan dan pernyataan para ilmuwan, di antaranya:

- a. Imam Ibnul Mubarak pernah berkata: “Aku belum pernah melihat seorang laki-laki lebih cerdik dari pada Imam Abu Hanifah”.
- b. Imam Ali bin Ashim berkata: “Jika sekiranya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal penduduk kota ini, tentu akal mereka itu dapat dikalahkannya”.
- c. Raja Harun al-Rasyid berkata: “Abu Hanifah adalah seorang yang dapat melihat dengan akalnya pada barang apa yang tidak dapat ia lihat dengan mata kepalanya”.
- d. Imam Abu Yusuf berkata: “Aku belum pernah bersahabat dengan seorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah” (Ali Hasan, 1998: 184).

Adapun metode mengajar Imam Hanafi adalah dengan cara dialog dan tidak hanya bersifat penyampaian, namun terkadang beliau memberikan beberapa pertanyaan seputar fiqih kepada murid-muridnya, kemudian beliau menyebutkan beberapa dasar untuk menjawab masalah tersebut, lalu mereka berdialog. Masing-masing orang menyampaikan pendapatnya, terkadang setuju dan terkadang tidak, dan sesekali mereka bersuara keras, terkadang pula terdapat perbedaan di antara mereka dan tidak menemukan kata sepakat, lalu ditulislah semua pendapat yang ada, dan dengan cara inilah berdiri mazhab Imam Abu Hanifah atas dasar musyawarah, tukar pendapat, dan diskusi. Dari sini kemudian lahirlah murid-murid sang imam yang memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan ijtihad, padahal mereka masih dalam tahap belajar dan menuntut ilmu (Hasan Khalil, 2015: 174).

Sebenarnya para imam mujtahid sendiri tidaklah menganjurkan untuk mengikuti mereka. Imam mazhab justru menganjurkan kembali kepada dalil-dalil dalam berijtihad, meskipun dengan cara itu ada kemungkinan hukum yang dihasilkan berbeda dengan pendapat mereka. Hal ini dibuktikan dengan ucapan Abu Hanifah yang mengatakan tentang hasil ijtihadnya: “Inilah hasil

ijtihadku, tetapi barang siapa yang mempunyai pendapat yang lebih baik dari hasil ijtihadku ini, maka itulah yang harus di pegang” (Djazuli, 2006: 124). ‘

4. Perkembangan Mazhab Hanafi

Imam Hanafi dikenal sangat rajin menuntut ilmu, semua ilmu yang berkaitan dengan keagamaan beliau pelajari. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Imam Hammad bin Abi Sulaiman, adalah guru beliau yang sering mewakilkan kepada beliau dalam mengajarkan ilmu agama dan memberikan fatwa. Kepercayaan ini diberikan karena keluasan wawasan dan pandangan beliau dalam mengupas masalah fiqih (Ali Hasan, 1998: 185).

Perkembangan mazhab Hanafi boleh dikatakan menduduki posisi yang paling tinggi dan luas dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya. Hal ini disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, ia menjadi aliran mazhab yang secara umum menjadi pegangan masyarakat di Irak yang dapat mengalahkan mazhab lain, lantaran pengaruhnya dalam Mahkamah Pengadilan.
- b. Pada masa kekhalifahan Ustmaniyah, mazhab ini menjadi mazhab resmi pemerintahan, bahkan berubah menjadi satu-satunya sumber dari panitia negara dalam menyusun kitab “*Majallah al-Ahkam al-‘Adaliyyah*” (Ma’sum Zein, 2007: 139).

Dari kedua kekhalifahan itulah yang membuat mazhab aliran Hanifah berkembang pesat di berbagai negara, khususnya negara-negara yang pada masa dahulu tunduk kepada keduanya. Dengan demikian, maka kenyataan seperti itu dapat disimpulkan bahwa kesemua penganut aliran Mazhab Hanafi itu lebih kurang sepertiga dari jumlah seluruh umat Islam sedunia (Ma’sum Zein, 2007: 139).

5. Pola Pemikiran Imam Abu Hanifah

Dalam perjalanan hidupnya, imam Abu Hanifah selama 52 tahun (pemerintahannya dipegang oleh Bani Umayyah yang berpusat) di Kuffah pernah menyaksikan tragedi-tragedi besar, sehingga dalam satu sisi, kota ini memberikan arti dalam kehidupannya dalam menjadikan dirinya sebagai salah seorang ulama besar dengan julukan “*Al-Imam Al-A'zham*”, julukan tersebut disebabkan karena kemahiran dan keluasan ilmu beliau (Ma'shum Zein, 2007: 132).

Kota Kuffah merupakan kota yang penuh teror yang di dalamnya diwarnai dengan pergolakan politik. Sekalipun demikian, kota Kuffah dan kota Bashrah di Irak tetap menjadi dua kota kelahiran beberapa ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu (seperti ilmu sastra, theologi, tafsir, al-hadits, fiqih, dan tasawuf), padahal negara sedang mengalami proses transformasi sosial-kultural, politik, dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan, dan Persi. Faktor inilah yang mempengaruhi pola pikir imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum yang tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan pendidikannya yang tidak terlepas dari sumber hukum yang telah ada (Ma'shum Zein, 2007: 133).

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan di Kuffah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasul SAW yang banyak mengetahui hadits. Kuffah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia dan masyarakatnya telah mencapai peradaban cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Problema yang demikian belum terjadi di zaman Nabi, sahabat, dan Tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *ra'yu* (Yanggo, 1997: 99). Oleh sebab itu, maka imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama “*Ahl al-Ra'yu*” dikarenakan beliau banyak menggunakan akal (rasio) dan *qiyas* (analogi) dalam memecahkan masalah-masalah syariat (agama) yang tidak ada *nash* hukumnya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits (Abu Bakar Al Jazairy, 2001: 329).

Abu Hanifah menetapkan hukum, baik yang di *istinbat*-kan dari al-Qur`an atau Hadits, beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan “*al-Ra’yu*” dari pada “*Khabar Ahad*”. Jika sedang menemukan al-Hadits yang secara lahiriyah bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan menggunakan jalan *Qiyas* dan *Istihsan* (Ma’shum Zein, 2007: 133).

Imam Abu Hanifah memiliki *manhaj* (metode) tersendiri dalam meng-*istinbat* hukum, yaitu:

a. Al-Qur`an

Al-Qur`an adalah merupakan sumber utama syariat dan kepadanya dikembalikan semua hukum, tidak ada satupun sumber hukum, kecuali dikembalikan kepada Al-Qur`an. Suatu hal yang menjadi permasalahan al-Kitab dalam pandangan Mazhab Hanafi adalah, apakah yang dinamakan Al-Qur`an itu hanya maknanya, atau lafadznya saja, atau kedua-duanya. Menurut Al-Syarkahsiy, Al-Qur`an dalam pandangan Mazhab Hanafi hanya maknanya saja, bukan lafadz dan makna. Adapun menurut Al-Bazdawi, Abu Hanifah menetapkan Al-Qur`an adalah lafadz dan maknanya. Jika diambil pendapat Al-Syarakhsiy, Abu Hanifah membolehkan shalat dengan membaca terjemahan Al-Fatihah, dan dapat di pandang bahwa terjemahan Al-Qur`an sama dengan Al-Qur`an itu sendiri (Dedi Supriyadi, 2008: 159).

Perbedaan pendapat tersebut di sebabkan oleh tidak adanya pendapat yang jelas dari Abu Hanifah. Akan tetapi, menurut sebuah riwayat, Abu Hanifah pernah berkata, ia membolehkan membaca terjemahan Al-Qur`an dalam shalat, baik dengan kondisi dapat membaca atau pun tidak. Pendapat tersebut dibantah Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan, yang tidak membolehkan hal tersebut, kecuali apabila tidak sanggup membaca Al-Qur`an dengan lafadz Arabnya (Ash-Shiddieqy, 1997: 137).

Al-Qur`an sebagai petunjuk hidup secara umum mengandung tiga ajaran:

- 1) Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akidah (keimanan) yang membicarakan tentang hal-hal yang wajib diyakini, seperti masalah tauhid, masalah kenabian, mengenai kitab-Nya, Malaikat, hari kemudian, dan sebagainya yang berhubungan dengan *doktrin* akidah.
- 2) Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akhlak, yaitu hal-hal yang harus dijadikan perhiasan diri oleh mukallaf berupa sifat-sifat keutamaan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang membawa kepada kehinaan (*doktrin* akhlak).
- 3) Hukum-hukum *amaliyah*, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan amal perbuatan *mukallaf* (*doktrin* syari'ah/fiqih). Dari hukum-hukum *amaliyah* inilah timbul dan berkembangnya ilmu fiqih. Hukum-hukum *amaliyah* dalam al-Qur`an terdiri dari dua cabang, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan hukum-hukum *muamalah* yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (Satria Effendi, 2005: 92).

Abdul Wahhab Khallaf merinci macam-macam hukum bidang *muamalah* dan jumlah ayatnya sebagai berikut:

- 1) *Ahkamul Ahwal al-Syakhsiyyah* (Hukum keluarga), mulai dari terbentuknya pernikahan, sampai masalah *talak*, *rujuk*, *iddah*, dan sampai ke masalah warisan. Ayat-ayat yang mengatur masalah ini tercatat sekitar 70 ayat.
- 2) *Ahkamul Madaniyah* (hukum perdata), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai-menggadai, *syirkah* (kongsi dagang), utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan perorangan masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan

harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Ayat-ayat yang mengatur hal tersebut terdiri dari 70 ayat.

- 3) *Ahkamul Jinayah* (Hukum pidana), yaitu hukum-hukum yang menyangkut dengan tindakan kejahatan. Hukum-hukum seperti ini bermaksud untuk memelihara stabilitas masyarakat, seperti larangan membunuh serta sanksi hukumnya, larangan menganiaya orang lain, berzina, mencuri, larangan merampok, serta ancaman hukuman atas pelakunya. Ayat-ayat yang mengatur hal ini sekitar 30 ayat.
- 4) *Ahkamul al-murafa'at* (hukum acara), yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan peradilan, kesaksian, dan sumpah. Hukum-hukum seperti ini dimaksudkan agar putusan hakim dapat se-objektif mungkin, dan untuk itu di atur hal-hal yang memungkinkan untuk menyingkap, mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Ayat-ayat yang mengatur hal ini berjumlah sekitar 13 ayat.
- 5) *Ahkamul Dusturiyah* (Hukum ketatanegaraan), yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemerintah. Hukum-hukum seperti ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan penguasa dengan rakyat, dan mengatur hak-hak pribadi dan masyarakat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ini sekitar 10 ayat.
- 6) *Ahkamul Daiiyah* (Hukum antara bangsa/Internasional), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara Negara Islam dengan non-Islam, dan tata cara pergaulan dengan non-muslim yang berada di Negara Islam. Ayat-ayat yang mengatur hal ini sekitar 25 ayat.
- 7) *Ahkamul Iqtishadiyah wal Maliyah* (Hukum ekonomi dan keuangan), yaitu hukum-hukum yang mengatur hak-hak fakir miskin dari harta orang-orang kaya. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan keuangan antara orang yang mempunyai dan orang-orang yang tidak mempunyai, dan antara negara dan perorangan. Ayat-ayat yang mengatur bidang ini sekitar 10 ayat (Ali Hasan, 1998: 12-14).

Adapun *nash-nash* Al-Qur`an dari segi *dalalahnya* terhadap hukum-hukum yang di kandunginya, maka ia terbagi menjadi dua bagian:

- 1) *Nash* yang *qath'i dalalahnya* terhadap hukumnya, maksudnya adalah suatu teks yang menunjukkan pada makna tertentu yang dapat di pahami darinya, tidak ada kemungkinan untuk di *ta'wilkan*, dan tidak ada peluang untuk memahami makna selain dari makna tekstualnya. Dalil-dalil *qath'i* dapat dipahami begitu saja. Misalnya masalah akidah, seperti keyakinan terhadap surga dan neraka, serta *yaumul hisab*, ialah masalah-masalah agama yang tidak dapat dibantah lagi kepastiannya sehingga tidak ada alasan untuk tidak meyakinkannya (Abdul Wahhab Khallaf, 1994: 38). Contoh dalam surat Al-Nur: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera” (QS. Al-Nur: 2).

Kata “seratus kali” tidak mengandung *takwil* atau pemahaman lain. Dengan demikian ayat ini bersifat *qath'i al-dalalah*, maksudnya, bahwa *had zina* itu seratus kali dera, tidak lebih dan tidak kurang.

- 2) *Nash* yang *zhanni* adalah lafadz yang mengandung pengertian lebih dari satu, dan memungkinkan untuk di *takwil*, baik karena lafadznya *musytarak* ataupun karena susunan kata-katanya dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti *dilalah isyaratnya*, *iqtidhanya*, dan sebagainya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَسَرَّيْنَهُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*” (QS. Al-Baqarah: 228).

Lafadz *quru* dalam bahasa Arab ialah *musytarak* (satu kata dua artinya atau lebih). Dalam ayat tersebut bisa berarti bersih (suci) dan kotor (masa haid). Pada *nash* tersebut memberitahukan bahwa wanita-wanita yang di *talak* harus menunggu tiga kali *quru*. Dengan

demikian akan timbul dua pengertian, yaitu tiga kali bersih atau tiga kali kotor. Jadi adanya kemungkinan itu, maka ayat tersebut tidak dikatakan *qath'i* (Rachmat Syafe'i, 1999: 56).

b. Hadits (Sunnah)

Dasar kedua yang digunakan Mazhab Hanafi adalah sunnah. Kedudukan sunnah terletak di bawah Al-Qur'an. Imam Abu Yusuf berkata "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih alim tentang menafsirkan hadits dari pada Abu Hanifah. Ia adalah seorang yang mengerti tentang penyakit-penyakit hadits dan men-*ta'dil* dan men-*tarjih* hadits (Moenawir Cholil, 1992: 57).

Hadits berguna sebagai penjelas Al-Qur'an yang masih global dan merupakan *risalah* yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT yang disampaikan pada kaumnya. Mazhab Hanafi termasuk beliau Ibnu al-Humam dalam menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan Al-Qur'an yang *qath'i dalalahnya* dinamakan *fadlu*, sedangkan sesuatu yang ditetapkan oleh hadits yang *dhzanny dalalahnya*, dinamakan wajib. Demikian pula yang dilarang, tiap-tiap yang dilarang oleh Al-Qur'an dinamakan haram, dan tiap yang dilarang oleh hadits dinamakan *makruh tahrim* (Ash-Shiddieqy, 1997: 146).

Hadits atau sunnah dalam arti syar'i adalah apa yang bersumber dari Rasulullah, perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Dengan demikian *sunnah* dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi:

1. *Sunnah Qauliyah* (ucapan), sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. [رواه ابن ماجه]

Artinya : "Dari Ubadah bin Asshamiti, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa tidak boleh membahayakan dan membalas dengan bahaya" (HR. Ibnu Majah, 2004, 3: 430, hadits 2340).

2. *Sunnah Fi'liyah* (perbuatan), contohnya tentang rincian tata cara shalat sebagai berikut:

عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصلي كما رأيتم أصحابي يصلون لأخفى أحد يصلي بليل ولا نخلر ما شاء أن لا تهرؤا طلوع الشمس ولا غروبها (رواه البخارى)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Aku shalat seperti sahabat-sahabatku melaksanakan shalat, aku tidak melarang seseorang di antara mereka shalat, baik siang maupun malam sesuai yang dikehendakinya, kecuali mereka sengaja shalat pada saat terbit dan tenggelamnya matahari”* (HR. Al-Bukhari, 1987, 1: 153, hadits 589).

Demikian juga dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah haji, dimana dalam Al-Qur`an hanya disebutkan kewajiban melakukan haji tanpa ada penjelasannya secara terperinci.

3. *Sunnah Taqririyah* (ketetapan), ialah semisal Nabi melihat suatu perbuatan atau mendengar suatu ucapan, lalu Nabi mengakui atau membenarkannya. Contohnya di masa Rasulullah ada dua orang sahabat dalam suatu perjalanan, ketika akan shalat tidak mendapatkan air, lalu mereka bertayamum dan mengerjakan shalat. Kemudian mereka menemukan air, sedangkan waktu shalat masih berlanjut. Lalu salah seorang di antara keduanya mengulangi shalatnya, dan yang lain tidak. Ketika mereka melaporkan hal itu kepada Rasulullah, beliau membenarkan kedua praktik tersebut (Satria Effendi, 2005: 113-114). Kepada yang tidak mengulangi shalatnya, beliau berkata: “*Engkau telah melakukan sunnah, dan telah cukup bagimu shalatmu itu*”. Pada yang mengulangi shalatnya, beliau berkata pula: “*Bagimu pahala dua kali lipat ganda*”. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa’i:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ فَتَوَضَّأَ أَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلَاتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يَعُدِ الْآخَرُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَقَالَ لِلْآخَرِ: أَمَا أَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ الَّذِي لَمْ يَعُدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرُكَ صَلَاتُكَ سَهْمٌ جَمْعٌ [رواه النسائي]

Artinya: “Dari Abi Sa’id, sesungguhnya ada dua orang lelaki yang bertayamum dan keduanya melaksanakan shalat, kemudian keduanya mendapatkan air, pada saat waktu belum habis, maka salah seorang dari keduanya berwudhu dan mengulang shalatnya karena waktu belum habis, sedangkan orang lain tidak melakukannya, maka keduanya bertanya kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda kepada yang tidak mengulang shalatnya: “Engkau telah melakukan sunnah, dan telah cukup bagimu shalatmu itu”. Dan kepada yang mengulangi shalatnya, beliau berkata pula: “Bagimu pahala dua kali lipat ganda” (HR. Al-Nasa’i, 1986, 1: 213, hadits 433).

4. Sunnah Mutawatir

Sunnah *Mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaan individu-individunya jauh dari kemungkinan berbuat bohong, karena banyak jumlah mereka dan diketahui sifat masing-masing mereka yang jujur serta berjauhan tempat antara yang satu dengan yang lain. Dari kelompok ini diriwayatkan pula selanjutnya oleh kelompok berikutnya, yang jumlahnya tidak kurang dari kelompok pertama, dan begitulah selanjutnya sampai di bukukan oleh *pentadwin* (orang yang membukukan) hadits, dan pada masing-masing tingkatan itu sama sekali tidak ada kecurigaan bahwa mereka akan berbuat bohong atas Rasulullah (Satria Effendi, 2005: 118). Hadits *mutawatir* ini terbagi menjadi:

- 1) *Mutawatir Lafdzi*, adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang bersamaan arti dan lafadznya. Contoh:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي
وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهِ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ [رواه مسلم]

Artinya: “*Dari Abi Sa’id al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah anda tulis apa yang aku ucapkan, barang siapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Qur’an, maka hapuslah dan ceritakanlah hadits dariku serta jangan berbuat dosa, barang siapa yang berbuat dusta atas diriku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di neraka (HR. Muslim, n.d, 8: 229, hadits 7702).*”

- 2) *Mutawatir Ma’nawi*, adalah beberapa hadits yang beragam redaksinya, tetapi maknanya sama. Misalnya hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya dalam setiap berdoa. Hadits tersebut diriwayatkan dalam berbagai peristiwa dan dalam berbagai redaksi antara lain diriwayatkan oleh Turmudzi (Satria Effendi, 2005: 118).

5. Sunnah Ahad

Sunnah *Ahad* adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih, tetapi tidak sampai ke batas hadits *mutawatir*. Hadits *ahad* yang dimaksudkan oleh ahli hadits adalah hadits yang diriwayatkan dengan satu jalur riwayat saja, atau yang diriwayatkan dengan beberapa jalur, tetapi pada setiap jalur terdapat orang yang sama. Jumhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadits *ahad* yang telah memenuhi ketentuan *maqbul* hukumnya wajib. Abu Hanifah, imam al-Syafi’i dan imam Ahmad memakai hadits *ahad* dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi (Munzier Suparta, 2002: 109). Hanya saja Abu Hanifah menetapkan syarat *tsiqah* dan *adil* bagi perawinya, dan amaliyahnya tidak menyalahi hadits yang diriwayatkan (Sohari Sahrani, 2010: 93). Hadits *ahad* terbagi menjadi tiga macam:

- 1) *Hadits masyhur*, yaitu hadits yang pada masa sahabat diriwayatkan oleh tiga orang *perawi*, tetapi kemudian pada masa *tabi'in* dan seterusnya hadits itu menjadi hadits *mutawatir* dilihat dari segi jumlah perawinya. Contoh:

عَلَقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. [رواه البخاري]

Artinya: “’Alaqah bin Waqash berkata: “Aku mendengar Umar bin Khattab ra di atas mimbar, beliau berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW berkata: “Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niat, dan bagi seseorang adalah apa yang di niatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sesuai dengan yang telah di niatkannya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan di gapainya atau karena wanita yang akan di nikahnya, maka nilai hijrahnya akan sesuai dengan apa yang di niatkannya” (HR. Al-Bukhari, 1987, 1: 2, hadits 1).

Ulama Hanabillah sependapat dengan ulama Syafi'iyah dalam menerima *hadits ahad* sebagai landasan hukum. Akan tetapi ulama Hanabillah lebih longgar dalam menerima *hadits ahad* tersebut. Bagi mereka, *hadits ahad* yang bersifat *mursal* pun dapat mereka terima sebagai *hujah*. Akan tetapi Mazhab Hanafi mengatakan bahwa *hadits ahad* dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi tiga syarat:

- Penerima hadits dari Rasulullah itu tidak beramal atau memberi fatwa bertentangan dengan kandungan hadits tersebut.
- Hadits ahad* itu tidak menyangkut kepentingan orang banyak, dan dilakukan orang banyak secara berulang-ulang. Karena menurut Mazhab Hanafi, hal-hal yang menyangkut orang banyak atau

dalam kasus yang sering terjadi, tidak mungkin hadits itu disampaikan Rasulullah kepada satu atau dua orang saja.

- c. Perawi hadits tersebut bukanlah seorang yang *faqih* (ahli fiqih), dan *hadist ahad* itu tidak bertentangan dengan *qiyas* dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum syariat Islam. Alasan mereka karena hadits-hadits yang diriwayatkan para sahabat dan *tabi'in* tersebut mayoritasnya melalui maknanya saja. Artinya, para perawi hadits hanya menyampaikan maksud dari sabda Rasulullah, jarang sekali mereka menyampaikan kandungan hadits sesuai dengan ungkapan asli yang diucapkan Rasulullah. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya perubahan makna dari perawi yang bukan ahli fiqih sangat besar, sehingga yang ia sampaikan itu tidak utuh. Para perawi hadits yang tidak ahli dalam fiqih itu menurut mereka adalah Abu Hurairah, Anas ibn Malik, Salman al-Farisi, dan Bilal ibn Abi Rabah (Nasrun Haroen, 1977: 44-46).

- 2) *Hadits 'Azis*, yaitu hadits yang pada satu periode diriwayatkan oleh dua orang, meskipun pada periode-periode yang lain diriwayatkan oleh banyak orang. Contoh:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْحَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ. [رواه ابن ماجه]

Artinya: “Dari Annas bin Malik berkata: Rasulullah SAW berkata: “Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang yang memberikan ilmu selain ahlinya, sama seperti mengalungkan babi dengan permata mutiara dan emas” (HR. Ibn Majah, n.d, 1: 151, hadits 224).

- 3) *Hadits Gharib*, yaitu hadits yang diriwayatkan orang perorangan pada setiap periode sampai hadits itu di bukukan. Contohnya:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. [رواه البخاري]

Artinya: “*Dari Annas berkata: “Bersabda Nabi SAW: Belum dianggap sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga aku lebih disukai olehnya dari pada orangtuanya, anaknya, dan seluruh manusia”* (HR. Al-Bukhari, 1987, 1: 10, hadits 15).

Adapun fungsi *sunnah* adalah:

- a. Menjelaskan isi al-Qur`an, antara lain dengan merinci ayat-ayat global.
- b. Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokonya di dalam al-Qur`an, misalnya: Masalah *li'an*, bilamana seorang suami menuduh isterinya berzina tetapi tidak mampu mengajukan empat orang saksi, sementara isterinya itu tidak mengakuinya, maka jalan keluarnya adalah *li'an*. *Li'an* adalah sumpah empat kali dari pihak suami bahwa tuduhannya adalah benar, dan pada kali kelima ia berkata: “*Laknat* (kutukan) Allah atasku jika aku termasuk kedalam orang-orang yang berdusta” setelah itu, isteri pula mengadakan lima kali sumpah membantah tuduhan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Nur ayat: 6-9:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar”* (QS. Al-Nur: 6-9).

Sehingga dengan *li'an* yang dilakukannya, suami lepas dari hukuman *qazaf* (delapan puluh kali dera atas orang yang

menuduh orang lain berzina tanpa saksi), dan isteri pun bebas dari tuduhan berzina tersebut. Namun dalam ayat tersebut tidak dijelaskan, apakah hubungan suami isteri antara keduanya masih berlanjut atau terputus. Sunnah Rasulullah menjelaskan hal tersebut, yakni “bahwa di antara keduanya dipisahkan selamanya” (Satria Effendi, 2005: 121-124).

Terkait dasar yang ke dua ini, Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan As-Sunnah yang *mutawattir*, *mashur*, dan *shahih*. Hanya saja imam Hanafi sebagaimana Mazhab Hanafi, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadits *ahad*. Abu Hanifah menolak hadits *ahad* apabila berlawanan dengan makna Al-Qur`an, baik makna yang di ambil dari *nash*, atau yang di ambil dari *illat* hukum (Jalaluddin Rahmat, 1994: 234).

c. Fatwa atau pendapat sahabat (*ijma'*)

Pada dasarnya Imam Abu Hanifah mendahulukan fatwa sahabat dari pada *qiyas*. Jika tidak ditemukan dalam fatwa-fatwa para sahabat, maka melakukan *ijtihad*. Dalam hal mengambil fatwa-fatwa para sahabat tersebut, terlebih dahulu mengumpulkan beberapa pendapat sahabat, kemudian mengambil salah satu pendapat yang lebih kuat kebenarannya. Adapun kedudukan *ijma'*, para ulama sepakat menetapkan dipakainya *ijma'* sebagai sumber hukum ke tiga (Basiq Djalil, 2010: 154).

Oleh karena itu jumhur *fuqaha* telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* sesudah dalil-dalil *nash*. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Taubah: 100

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar, dan orang-

orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar” (QS. Al-Taubah: 100).

Dalam ayat ini, Allah SWT memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. Sebagaimana konsekuensi logis dari pujian Allah tersebut, berarti manusia diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka para sahabat, dan karena fatwa-fatwa mereka dapat dijadikan *hujjah*.

Kemudian dalam surat Al-Nisa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*” (QS. Al-Nisa’: 59).

Pada lafadz “*Ulil Amri*” di atas, mengandung dua pengertian sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas:

- 1) Penguasa dunia seperti raja, atau presiden.
- 2) Penguasa agama, yaitu para ulama *mujtahid* dan ahli fatwa agama (Shapiudin Shidiq, 2011: 64).

Terminologi *ijma’* dikaitkan dengan *ulil amri* di atas termasuk kepada point kedua yaitu *mujtahid* atau ahli fatwa yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama. Kesepakatan mereka terhadap hukum suatu masalah disebut *ijma’* yang mengikat bagi umat Islam untuk di ikuti.

Adapun *ijma'* terbagi menjadi:

- 1) *Ijma' sarih* (tegas), adalah kesepakatan tegas dari para mujtahid dimana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap kesimpulan tersebut.
- 2) *Ijma' sukuti*, adalah bahwa sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa komentar (Satria Effendi, 2005: 129).

d. *Qiyas*

Qiyas adalah penjelasan dan penetapan suatu hukum tertentu yang tidak ada *nash*-nya, dengan melihat masalah lain yang jelas hukumnya dalam Kitabullah atau Sunnah, atau *ijma'* karena kesamaan *illat*-nya. Pokok pegangan dalam menjalankan *qiyas* adalah bahwa segalanya hukum syara' di tetapkan untuk menghasilkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum-hukum itu mengandung pengertian-pengertian dan hikmah-hikmah yang menghasilkan kemaslahatan, baik yang di perintahkan maupun yang di larang, atau yang dibolehkan maupun yang di makruhkan. Semuanya demi kemaslahatan umat (Muhammad Al-Syak'ah, 1994: 362).

Qiyas digunakan untuk menggali hukum, jika dalam hal menentukan hukum syara' tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan hadits, dan tidak ditemukan pula fatwa-fatwa para sahabat, maka berijtihad untuk menentukan hukum syara'. Adapun *qiyas* yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah yang *dita'rifkan* dengan "menerangkan hukum suatu urusan yang di *nash*-kan hukumnya dengan suatu urusan yang lain yang diketahui hukumnya dengan al-Qur'an, hadist atau *ijma'*, karena bersekutunya dengan hukum tersebut tentang *illat* hukum" (Yahya dan Rahman, 1986: 58).

Kadang-kadang hukum yang di *istinbath*-kan dengan *illat* sesuai dengan hadits. Hal ini bukan berarti mendahulukan *qiyas* atas hadits, apabila *qiyas* tidak dapat dilakukan karena berlawanan dengan hadits,

qiyas ditinggalkan dan mengambil *Istihsan*. Pokok pegangan dalam menggunakan *qiyas* adalah bahwa hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Mazhab Hanafi mensyaratkan kepada *qiyas* adalah hukum asal, dan *nash* bukan hukum yang dikhususkan untuk suatu hukum saja, dan *nash* bukanlah yang dipalingkan dari *qiyas*, yakni *qiyas* yang menyalahi *illat* yang umum yang ditetapkan oleh syara' sendiri. Abu Hanifah berpegang pada umum *illat* kecuali apabila berlawanan dengan *urf* masyarakat, maka meninggalkan *qiyas* dan mengambil *istihsan* (Yahya dan Rahman, 1986: 171).

Qiyas memiliki empat rukun yang tidak boleh dilanggar, jika salah satu dari empat rukun tersebut tidak ada, maka *qiyas* tidak boleh terjadi, diantaranya:

- 1) *Ashal* yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam al-Qur'an atau dalam Sunnah Rasulullah. *Ashal* disebut juga *al-maqis 'alaih* (tempat meng-*qiyaskan* sesuatu).
- 2) *Al-Furu'*, yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*, yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyas*.
- 3) Hukum asal yaitu hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *furu'* (cabang) dengan jalan *qiyas*.
- 4) *Al-'illat*, rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik *qiyas*, karena berdasarkan *'illat* itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. (Satria Effendi, 2005: 132-135).

Kemudian menurut Basiq Djalil *qiyas* terbagi pada:

- 1) *Qiyas Aula* adalah *qiyas* yang *qadar illat* yang ada pada *furu'* lebih tinggi dari pada *qadar illat* yang ada pada *ashal*. Misalnya seperti kadar menyakitkan memukul kedua orangtua, lebih tinggi dari pada mengucapkan "uf" atau "ah".

- 2) *Qiyas Musawi*, yaitu *qiyas* yang *qadar illat* pada *furu'* nya sama dengan *qadar illat* yang ada pada *ashal*. Misalnya seperti *qadar* yang terkandung dalam “memakan harta anak yatim dengan membakarnya”. Dalam hal ini sama-sama bersifat menghabiskan.
- 3) *Qiyas Syibhi*, yaitu *qiyas* yang mempunyai dua tempat meng-*qiyas* atau dua *ashal*, sedang salah satunya tampak lebih menonjol persamaannya, seperti disamakannya budak dengan hewan ternak (Basiq Djalil, 2010: 157).

e. *Al-Istihsan*

Al-Sarkhasiy menjelaskan, bahwa *istihsan* secara etimologis (bahasa) adalah:

طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأموريه

Artinya: “Berusaha mendapatkan yang terbaik untuk di ikuti bagi sesuatu masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan” (Al-Syarkhasiy, 1989, 2: 200).

Adapun *istihsan* menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abu al-Hasan al-Kharkhi, seorang ulama ushul dari Mazhab Hanafi adalah:

هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائر ها لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول

Artinya: “*Istihsan* ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan, karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut” (Muhammad Abu Zahrah, 1958: 262).

Sementara itu, menurut Imam al-Bazdawi, sebagaimana dikutip oleh Abdul Karim Zaidan, bahwa yang dimaksud dengan *istihsan* adalah:

هو عدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه

Artinya: “*Istihsan ialah berpindah dari seharusnya menggunakan suatu qiyas, kepada ketentuan qiyas yang lebih kuat, atau pengkhususan ketentuan qiyas dengan dalil yang lebih kuat*” (Abdul Karim Zaidan, 1977, 6: 230).

Dari definisi di atas, ternyata *istihsan* berkisar pada tiga hal:

1. Bahwa *istihsan* ialah pengubahan atau penyimpangan penetapan dan penerapan hukum yang telah ditetapkan kepada ketentuan yang lain pada suatu masalah, karena terdapatnya alasan kuat yang menghendaki perubahan tersebut. Pengertian seperti ini terlihat dalam definisi yang dikemukakan oleh Abu al-Hasan Al-Kharkhi.
2. Bahwa *istihsan* itu ialah pindah atau meninggalkan ketentuan *qiyas* yang jelas kepada ketentuan *qiyas* yang samar-samar (tersembunyi) karena ada alasan yang kuat yang menghendakinya. Pemahaman seperti ini terlihat dalam pandangan Al-Sarkhasiy, Abdul Wahhab Khallaf, dan Al-Bazdawi.
3. Atau meninggalkan ketentuan *kulliy* dan mengamalkan ketentuan yang khusus sebagai pengecualian dari ketentuan *kulliy*, atau mengkhususkan *qiyas* karena ada alasan yang lebih kuat (Romli SA, 1999: 140).

Atas dasar ini, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya *istihsan* itu adalah berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum, baik dari *nash*, *ijma'*, atau *qiyas*, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik. Dengan kata lain, *istihsan* pada dasarnya mengesampingkan ketentuan umum yang sudah jelas, dan pindah kepada ketentuan yang khusus karena adanya alasan kuat yang menghendakinya. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup pada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak mungkin, dan malah tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum, atau yang sudah jelas tadi. Dasar perumusan dan

akar sejarah munculnya *istihsan* sebagai dalil hukum adalah berawal dari persoalan *qiyas*. *Qiyas* sebagai salah satu dalil hukum dalam persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan, karena salah satu dari unsur rukunnya yaitu; *illat* tidak memenuhi syarat. Dengan kata lain, *illat qiyas* yang akan dijadikan sebagai pautan atau penyamaan hukum bagi persoalan tertentu itu tidak dapat diterapkan, karena tidak sebanding. Oleh karena itu, harus diselesaikan dengan cara lain yang lebih mendekati tujuan syara'. Dasar pemikiran dan perumusan *istihsan* seperti itu, yang kemudian diangkat sebagai salah satu dalil hukum (*dalil istinbath*) oleh Mazhab Hanafi (Romli SA, 1999: 142).

Disamping itu menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, munculnya *istihsan* berawal dari adanya persoalan hukum yang menyalahi (berlawanan) dengan kaidah umum yang sudah biasa dipakai lantaran suatu sebab yang mengharuskan meninggalkan (mengesampingkan) kaidah tersebut. Sebab dengan meninggalkan kaidah yang telah lazim dipakai itu, justru lebih dekat kepada maksud syara' yaitu untuk kemaslahatan. Penggunaan *istihsan* ini, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy hanya berlaku pada masalah-masalah *juz'iyah*, bukan pada masalah-masalah *kulliyah* (Ash-Shiddieqy, 1997: 163).

Secara global, *istihsan* dibagi menjadi dua macam yaitu *istihsan qiyasi* dan *istihsan istisna'i*. *Istihsan qiyasi* terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk *qiyas*, yaitu *qiyas jali* atau *qiyas khafi*. Pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan *'illat*-nya maka *qiyas jali* lebih pantas didahulukan atas *qiyas khafi*. Namun, menurut Mazhab Hanafi, bilamana *mujtahid* memandang bahwa *qiyas khafi* lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan *qiyas jali*, maka *qiyas jali* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil *qiyas khafi*. Praktik seperti itulah yang dikenal dengan *Istihsan qiyasi*. Contohnya: tentang sisa air minuman burung buas seperti elang

dan burung pemangsa lainnya, menurut *al-qiyas* terang (*jaliy*), sisa minuman burung elang adalah najis, karena ia di*qiyaskan* dengan sisa minuman binatang buas yang lain, seperti harimau dan serigala. Berdasarkan dagingnya tidak boleh dimakan karena najis (*illatnya*). Tapi kalau menurut *qiyas khafi* (burung elang di*qiyaskan* dengan manusia yang sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya tapi tidak najis. Detailnya paruh burung elang di *qiyaskan* dengan tulang manusia yang mana hukumnya suci) maka sisa minuman burung elang dan burung pemangsa yang lain tidak najis. Menghukumi sucinya sisa minuman burung buas berdasarkan *qiyas khafi* (bukan dengan *qiyas jali*) inilah yang dinamakan *istihsan qiyasi* (Wahbah Al-Zuhaily, 1989, 2: 741).

Sedangkan *Istihsan istisna'i* terbagi kepada beberapa macam:

- 1) *Al-Istihsan bi al-nash* (*istihsan* berdasarkan ayat atau hadits), yaitu hukum pengecualian berdasarkan *nash* (Al-Qur`an atau Sunnah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa (Satria Effendi, 2005: 144-145). Contoh *istihsan* dengan Al-Qur`an adalah firman Allah SWT dalam surat al-Taubah: 103 “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk disedekahkan*”, berdasarkan *qiyas*, seseorang tersebut harus menyedekahkan semua hartanya, namun hukum ini dikecualikan, yang di sedekahkan hanya harta zakatnya saja berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk disedekahkan* (QS. Al-Taubah: 103).

Adapun contoh *istihsan* dengan hadits adalah: “Puasa tidak batal apabila makan secara tidak sengaja disebabkan lupa”. Menurut kaedah umum (*qiyas*), puasa seseorang batal karena ia tidak menahan diri dari pada memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Namun hukum itu di kecualikan dari pada kaedah umum berdasarkan hadits Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرُ، فَإِنَّمَا هُوَ رَزَقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ. [رواه الترمذي]

Artinya: “Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang terlupa sedangkan ia berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempunakan puasanya. Sesungguhnya Allah memberi makan dan minum kepadanya” (HR. Al-Turmudzi, 1998, 2: 92, hadits 721).

Abdul Karim Zaidan menjelaskan, bahwa *istihsan bi al-nash* ini ialah, adanya *nash* khusus dari syar’i terhadap suatu masalah yang menghendaki penetapan hukumnya tersendiri berlawanan dengan hukum yang sudah pasti dan jelas, yang seharusnya tercakup di dalamnya. Maka *nash* yang dikecualikan dari ketetapan hukum yang sudah pasti yang berlaku umum itu merupakan ketetapan yang berlaku tersendiri (Abdul karim Zaidan, 1977, 6: 233).

- 2) *Al-Istihsan bi al-ijma’* (*istihsan* berdasarkan pada *ijma’*), misalnya transaksi *ishtisna’* (pesanan untuk membuat sesuatu). Menurut kaidah umum (*qiyas*) praktik seperti itu tidak dibolehkan, karena pada waktu mengadakan akad pesanan, barang yang akan dijual belikan tersebut belum ada. Rasulullah SAW melarang memperjual belikan benda yang belum ada waktu melakukan akad. Namun hal itu dibolehkan sebagai hukum pengecualian, karena tidak seorang pun ulama yang membantah keberlakuannya dalam masyarakat sehingga di anggap sudah disepakati (Wahbah Al-Zuhaily, 1989, 2: 746).

Istihsan jenis ini ialah meninggalkan keharusan menggunakan *qiyas* pada suatu persoalan karena ada *ijma’*. Hal ini terjadi karena adanya fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang telah ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan oleh manusia (masyarakat), yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok

yang telah ditetapkan (Rabuh Muhammad Al-Said Ali Abdul, 1980: 72).

- 3) *Al-Istihsan* dengan *qiyas khafi*. *Istihsan* dengan *qiyas khafi* terjadi apabila ada dua macam *qiyas* dalam masalah yang dihadapi, yaitu *qiyas khafi* yang kuat pengaruhnya dengan *qiyas jali* yang lemah pengaruhnya, kemudian mujtahid memilih untuk berpindah dari *qiyas jali* ke *qiyas khafi*. Contoh: Tentang wakaf tanah pertanian. Ada dua *qiyas* yang bisa berlaku dalam akad wakaf tanah pertanian. *Qiyas* pertama, *qiyas jali*, yaitu men*qiyaskan* wakaf dengan jual beli yang menjadikan barang yang diwakafkan tidak lagi menjadi hal pemilikinya. Dalam hal ini, hak untuk minum, hak mengalirkan air, dan hak membuat jalan tidak termasuk yang diwakafkan kecuali diikrarkan oleh *wakif* (orang yang mewakafkan). *Qiyas* kedua, *qiyas khafi*, yaitu meng-*qiyaskan* wakaf dengan sewa menyewa dalam arti kebolehan untuk memanfaatkan ‘*ain*, bukan memilikinya, sehingga dibolehkan juga memanfaatkan harta wakaf seperti meminum air dari sumber air yang ada, menjadikannya sebagai sarana mengalirkan air dan sebagainya tanpa harus ada *ikrar* dari si *wakif* (Al-Zuhaily, 1989: 746). Ketika mujtahid lebih mendahulukan *qiyas* yang kedua atas *qiyas* pertama dengan dasar bahwa maksud dari wakaf adalah memanfaatkan barang wakaf dan bukan memilikinya, maka berarti sang mujtahid sudah berpindah dari *qiyas jali* ke *qiyas khafi*. Dan inilah yang dimaksud dengan *istihsan* dengan *qiyas khafi*.
- 4) *Al-Istihsan bi al-maslahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan), misalnya mengharuskan ganti rugi atas diri seorang penyewa rumah, jika peralatan rumah itu ada yang rusak di tangannya, kecuali jika kerusakan itu disebabkan bencana alam yang di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya. Menurut kaidah umum, seorang penyewa rumah tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak selama ia menghuni rumah itu, kecuali jika kerusakan itu disebabkan

kelalaiannya. Tetapi, demi menjaga keselamatan harta tuan rumah dan menipisnya rasa tanggung jawab kebanyakan para penyewa, maka kebanyakan ahli fiqih berfatwa untuk membebankan ganti rugi atas pihak tersebut (Nasrun Haroen, 1977: 105).

- 5) *Al-Istihsan bi al-urf* (*istihsan* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum), misalnya boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku dan perkakas alat memasak. Menurut ketentuan umum (*qiyas*) perwakafan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, wakaf hanya dibolehkan pada harta benda yang bersifat kekal dan berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Dasar kebolehan mewakafkan benda bergerak itu hanya adat kebiasaan di berbagai negeri yang membolehkan praktik wakaf tersebut.
- 6) *Al-Istihsan bi al-darurah* (*istihsan* berdasarkan keadaan darurat). (Dahlan, dkk., 1997, 3: 771), misalnya: Air sumur atau kolam yang terkena najis. Berdasarkan kaidah umum (*qiyas*), air tersebut tidak boleh di gunakan, akan tetapi dalam kondisi darurat, air tersebut dibutuhkan, maka pada saat kondisi begini diperbolehkan. Menurut kalangan Mazhab Hanafi untuk menghilangkan najis tersebut cukup memasukkan beberapa galon air kedalam sumur atau kolam tersebut karena kondisi darurat yang dihadapinya.

Penggunaan *istihsan* dalam meng-*istinbatkan* hukum masih diperselisihkan oleh ulama mazhab, di antaranya:

- 1) Kelompok pertama yaitu Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali berpendapat, bahwa *istihsan* dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan antara lain (Satria Effendi, 2005: 145-147).

a) Firman Allah SWT dalam surat Al-Zumar:18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ
اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal (QS. Al-Zumar:18).

Ayat tersebut, menurut mereka, memuji orang-orang yang menngikuti perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti *istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik, dan boleh karena itu sah dijadikan landasan hukum (Satria Effendi, 2005: 145-147).

b) Sabda Rasulullah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. [رواه أحمد]

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, berkata: “Sesungguhnya Allah memandang pada hati para hamba-Nya, Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk diri-Nya dan mengutusnyanya sebagai pembawa risalah-Nya. Kemudian Allah melipat hati para hamba-Nya setelah Muhammad, Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung Nabi-Nya yang berperang demi membela agama-Nya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat), pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka, pasti buruk di sisi Allah (HR. Ahmad ibn Hanbal, 1998, 3: 379, hadits 3600).

Hadits ini menurut pandangan mereka menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, karena merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Dapat dijadikan landasan menetapkan hukum.

- 2) Kelompok kedua yaitu Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (W. 204 H), pendiri Mazhab Syafi'i, mazhab zahiriyah dan madzhab syi'ah tidak menerima *istihsan* sebagai landasan hukum (Muhammad Asy-Syaukani). Alasannya sebagaimana dijelaskan oleh imam Syafi'i yaitu: "*Barangsiapa yang menetapkan hukum berlandaskan istihsan sama dengan membuat syariat baru dengan hawa nafsu*". Alasannya antara lain, firman Allah SWT dalam surat al-An'am: 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: "*Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan*" (QS. Al-An'am: 38).

Ayat di atas menegaskan kesempurnaan Al-Qur'an untuk menjawab segala sesuatu. Kemudian dalam Surat al-Maidah: 49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik* (QS. Al-Maidah: 49).

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan larangan mengikuti kesimpulan hawa nafsu. Hukum yang dibentuk melalui *istihsan* adalah kesimpulan hawa nafsu. Oleh karena itu tidak sah dijadikan landasan hukum. Menurut Wahbah al-Zuhaili, adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan dalam mengartikan *istihsan*. Imam Syafi'i membantah *istihsan* yang didasarkan atas hawa nafsu tanpa berdasarkan dalil *syara'*. Sedangkan *istihsan* yang di pakai oleh para penganutnya bukan didasarkan atas hawa nafsu, tetapi men-*tarjih* (menganggap kuat) salah satu dari dua dalil yang bertentangan karena dipandang lebih dapat menjangkau tujuan pembentukan hukumannya (Wahbah Al-Zuhaili, 1989, 2: 750).

Dalam gambaran tersebut, sasaran dari kritikan Imam Syafi'i di atas, bukanlah *istihsan* yang telah dirumuskan secara definitif di kalangan penganutnya, tetapi sasarannya adalah praktik-praktik *istihsan* yang terdapat di Irak di mana secara ilmiah belum dirumuskan secara definitif (Satria Effendi, 2005: 148).

Senada dengan pendapatnya Abdul Wahhab Khallaf dimana ia menjelaskan bahwa apabila diteliti persoalan yang menjadikan perbedaan pendapat dikalangan ulama *ushul fiqih* dalam menerima atau menolak *istihsan* sebagai salah satu dalil *syara'*, maka akan ditemui bahwa perbedaan tersebut hanyalah merupakan perbedaan istilah. Para ulama yang menolak keberadaan *istihsan* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, ternyata dalam praktiknya berpendapat sama dengan ulama yang menerima *kehujjahan istihsan*. Seperti dalam masalah *mudharabah*, berbuka puasa bagi para musafir yang sedang berpuasa, dan hukum-hukum lain yang dikemukakan ulama yang menerima *kehujjahan istihsan* juga diterima oleh para penolak *kehujjahan istihsan* (dalam Abdul Wahhab Khallaf, 1994: 83).

Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa tidak ada alasan untuk menolak *istihsan* apabila dilakukan berdasarkan dalil yang didukung oleh syara', sekalipun berdasarkan induksi dari berbagai ayat dan hadits. Adapun *istihsan* yang dilakukan semata-mata berdasarkan pendapat akal, maka seluruh ulama ushul fiqh menolaknya, karena dalam masalah hukum syara', pendapat akal harus mendapat legalisasi dari *nash*, walaupun secara umum (Nasrun Haroen, 1977: 113).

Selanjutnya *istihsan* menurut pandangan para mazhab. Adapun *istihsan* dalam pandangan mazhab:

a. Mazhab Hanafi

Abu Hanifah merupakan salah satu tokoh yang dikenal banyak menetapkan hukum dengan *istihsan*, akan tetapi beliau tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari *istihsan* yang dilakukannya. Oleh karena itulah banyak orang yang menganggapnya menetapkan hukum berdasar pada hawa nafsunya saja dengan tidak disertai metode yang jelas. Banyaknya kritikan yang ditujukan pada beliau dan bahkan ada yang meragukan ketokohnya dalam bidang fiqh, menjadikan para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha keras menjelaskan dan memberikan rumusan yang dapat menjelaskan pada banyak orang bahwa *istihsan* merupakan salah satu kaidah ushul dalam penetapan hukum yang sesuai dengan syara'. Tokoh yang sering dikutip pendapatnya dalam mengemukakan definisi *istihsan* dalam pandangan Mazhab Hanafi adalah Abu al-Hasan al-Karkhi. Al-Basri (n.d: 296) misalnya, dengan mengutip ucapan al-Karkhi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istihsan* adalah:

هُوَ أَنْ يَغْدِلَ الْإِنْسَانُ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا إِلَى خِلَافِهِ لَوَجْهِ أَقْوَى يَفْتَضِي الْعُدُولَ عَنْ الْأَوَّلِ

Artinya: “Memindahkan atau memalingkan seseorang dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya, karena adanya

dalil yang lebih kuat, sehingga di palingkan dari hukum awal”.

Menurut Abu Zahrah definisi ini merupakan definisi yang paling jelas menggambarkan hakikat *istihsan* dalam pandangan Mazhab Hanafi. Definisi ini mencakup semua jenis *istihsan* dan menunjukkan pada asas dan intinya, sebab *istihsan* itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena ada hal yang menjadikan keluar dari kaidah umum tersebut lebih dekat pada kehendak syara’. Definisi tersebut juga menggambarkan bahwa *istihsan*, dengan berbagai macam bentuk dan macamnya, merupakan pengamalan kaidah yang bersifat *juz’i* ketika berhadapan dengan kaidah *kulli*, yang dalam hal itu seorang mujtahid harus berpaling pada kaidah *juz’i* karena “kaku”nya kaidah *kulli* (dalam hal ini *qiyas*) dengan tujuan lebih bisa sesuai dengan *ruh asy-syari’ah* dalam menetapkan hukum, yakni mencapai kemaslahatan. *Istihsan* dalam pandangan Mazhab Hanafi ada dua macam, *istihsan* yang jelas akan tetapi lemah pengaruhnya, dan *istihsan* yang tersembunyi akan tetapi kuat pengaruhnya yang dikenal dengan *qiyas khafi* (Abu Zahrah, 1958: 262). Dengan pembagian seperti ini, pada dasarnya Mazhab Hanafi menjadikan *istihsan* sebagai salah satu bagian dari *qiyas*. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya *istihsan* dalam pandangan Mazhab Hanafi harus dipahami sebagai berpalingnya seorang mujtahid dari kaidah-kaidah umum, baik berupa keumuman *nash* maupun keumuman *‘illah al-hukm* yang ada pada *qiyas*, pada dalil lain atau kaidah lain yang lebih khusus atau parsial karena adanya alasan kuat untuk hal tersebut dan demi menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

b. Mazhab al-Syafi’i

Imam al-Syafi’i adalah salah satu tokoh yang dengan keras menentang penggunaan *istihsan*. al-Syafi’i membuat bahasan khusus

dalam kitabnya *al-Umm* tentang *istihsan* dengan judul *Ibtal al-Istihsan*. Dia juga dikenal dengan ungkapannya:

من استحسّن فقد شرّع

Artinya: “Barangsiapa yang berhujjah dengan *istihsan*, maka dia telah membuat syari’at (baru)”.

Dalam pembahasan *Ibtal al-Istihsan*, ia mengatakan bahwa yang dinamakan berdalil haruslah dengan salah satu dari empat hal, yaitu al-Kitab, as-Sunnah, *ijma’*, atau *qiyas*. Apabila seorang mujtahid menfatwakan suatu hukum yang tidak diambil dari al-Kitab dan as-Sunnah, tidak ada *ijma’* yang ditemukan dalam permasalahan tadi, dan ia juga tidak menggunakan penalarannya dengan cara *qiyas*, maka ia sudah melakukan *istihsan* karena ia menetapkan hukum hanya berdasarkan pada logikanya saja tanpa disertai sandaran *nash*, baik secara langsung maupun dengan tidak langsung (*qiyas*), dan haram bagi dia mengeluarkan fatwa dengan didasarkan pada *istihsan* semata (asy-Syafi’i, n.d: 307-308).

Al-Syafi’i juga mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada seorangpun selain Rasulullah, hak untuk berpendapat kecuali dengan segi keilmuan yang ada sebelumnya. Dan segi keilmuan sesudah al-Kitab, as-Sunnah dan *ijma’* hanyalah *qiyas*. Dengan demikian, tidak ada seorangpun selain Rasulullah yang berhak mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan tersebut. Orang tidak boleh berpendapat dengan “sesuatu yang menurutnya baik” karena berpendapat dengan cara seperti itu sama dengan membuat kebohongan, karena tidak didasarkan pada contoh yang ada sebelumnya. Imam Syafi’i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan *istihsan* sama dengan mengikuti hawa nafsunya, karena telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syari’at itu hanyalah Allah SWT. Bahkan al-Syafi’i

mengatakan bahwa *istihsan* adalah termasuk *talazzuz*, bersenang-senang (asy-Syafi'i, n.d: 507).

Dalam pembahasan tentang macam-macam *istihsan* di atas, dapat dilihat bahwa *istihsan* diberlakukan pada masalah-masalah yang tidak ada *nash*nya sama sekali, ataupun ada *nash* akan tetapi tidak mendukung terlaksananya *maqasid al-syari'ah*. Sedangkan para ulama yang menolak *istihsan* pada dasarnya menolak *istihsan* sebagai langkah hati-hati dan khawatir adanya penggunaan akal dan logika secara berlebihan, sehingga mengesampingkan *nash*, dan pandangan seperti ini pada dasarnya juga tidak disetujui oleh para pendukung *istihsan*. Artinya, mereka juga menolak penggunaan *istihsan* yang hanya berlandaskan pada logika dan akal tanpa ada dalil yang kuat (Ibrahim, n.d: 95).

Al-Bazdawi dalam karyanya *Kasyf al-Asrar* mengatakan, Abu Hanifah terlalu mulia dan *wara'* untuk mengatakan sesuatu berdasarkan pada hawa nafsunya atau melakukan sebuah amal berdasarkan *istihsan* padahal ada dalil syar'inya (Al-Bazdawi, n.d: 104). Ini juga diungkapkan oleh al-Qaffal dan Ibn as-Sam'ani yang bermazhab Syafi'i, mereka mengatakan: "Apabila yang dimaksud dengan *istihsan* adalah apa yang dibahas dalam *ushul fiqh* dengan berbagai maknanya, maka itu adalah baik karena terdapat argumentasi untuk pemakaiannya. Mazhab Syafi'iyah tidak mengingkarinya dan juga memakainya. Akan tetapi jika yang dimaksud dengan *istihsan* adalah menganggap buruk atau baik sesuatu dengan akal tanpa dalil, maka itulah yang kami tolak" (Asy-Syaukani, n.d: 74).

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan mengenai *kehujjahan istihsan* hanya bersifat redaksional atau lafdzi, bukan pada hakikat *istihsan* secara istilah. Al-Buthi misalnya mengatakan bahwa keingkaran al-Syafi'i pada *istihsan* bukan dari sisi dijadikannya *istihsan* sebagai dalil yang mandiri, akan tetapi sebenarnya pada

penggunaan ungkapan yang tidak tepat dalam mendefinisikannya. Ini diperkuat oleh kenyataan bahwa al-Syafi'i dalam beberapa kesempatan juga menggunakan *istihsan*. Misalnya beliau mengatakan dalam masalah *mut'ah* (pemberian pada wanita setelah ditalak): “saya tidak mengetahui kadar tertentu (yang harus dipenuhi) dalam pemberian *mut'ah*, akan tetapi beliau memandang lebih baik (*istihsan*) jika kadarnya 30 dirham”. Ketika beliau ditanya tentang seorang pencuri yang menyodorkan tangan kirinya (untuk dipotong) padahal tangan yang harus dipotong adalah tangan kanan, maka beliau berkata: “*Qiyas* mengharuskan dipotong tangan kanannya, akan tetapi *istihsan* menghendaki tangan kanannya tidak dipotong”. (Al-Buthi Muhammad Sa'id Ramadan, 2001: 215).

f. *'Urf* (adat istiadat)

Apabila dengan cara *istihsan* telah nyata tidak dapat dilakukan, maka Mazhab Hanafi mengambil urusan itu kepada apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin (*'urf*), dan *'urf* dijadikan sebagai *hujjah* (Moenawar Cholil, 1992: 78).

Mazhab Hanafi mengemukakan *'urf* terhadap masalah-masalah yang tidak ada *nashnya*, mereka meng-*istihsankan* *nash-nash* yang umum jika menyalahi *'urf* yang umum. Jika *qiyas* menyalahi *'urf*, maka mereka mengambil *'urf*. Begitu pula mereka mengambil *'urf khas* dikala tidak ada dalil yang menyalahinya. Demikian dasar yang dipakai Mazhab Hanafi dalam menetapkan suatu hukum. (Al-Ashiddieqy, 1997: 182).

Hal yang menonjol dari *fiqih* Imam Abu Hanifah ini antara lain adalah:

- a) Sangat rasional, mementingkan maslahat, dan manfaat.
- b) Lebih mudah dipahami dari pada mazhab yang lain.
- c) Lebih liberal sikapnya terhadap *dzimis* atau warga negara yang non muslim (Djazuli, 2006: 127).

Hal ini bisa dipahami karena cara *beristinbath* Abu Hanifah selalu memikirkan dan memperhatikan apa yang di belakang *nash* yang tersurat yaitu *illat-illat* dan maksud-maksud hukum. Sedang untuk masalah-masalah yang tidak ada *nash*-nya beliau gunakan *qiyas*, *istihsan*, dan *'urf* (Djazuli, 2006: 127).

Itulah beberapa cara *istinbat* hukum yang dilakukan oleh Abu Hanifah dimana merujuk kepada Al-Qur`an merupakan cara utama, kemudian Hadits sebagai penjelas ayat Al-Qur`an dimana beliau berkata “Jauhilah oleh kamu memperkatakan urusan agama Allah menurut pendapat sendiri tidak menurut Hadits-hadits Nabi (Hasan, 1998: 186)”. Apabila dalam Al-Qur`an dan Hadist tidak ditemukan hukumnya, barulah Abu Hanifah menggunakan pendapat sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *ijma'*, dan terakhir *'urf* (Dedi supriyadi, 2008: 166).

6. Tokoh-Tokoh Fiqih Hanafi Beserta Karya-Karyanya

a. Imam Abu Hanifah (Pendiri Mazhab Hanafi)

Nama lengkap imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H. Ayahnya adalah seorang hartawan yang merupakan pedagang besar. Karena itu, imam Abu Hanifah turut berdagang di pasar sebelum beliau mencurahkan dirinya kepada ilmu pengetahuan. Selain berniaga, beliau pun tekun mempelajari dan menghafal al-Qur`an al-Karim dan gemar membacanya.

Abu Hanifah bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW. seperti Annas bin Malik (W. tahun 93 H), Abdullah bin Abi Aufa' (W. tahun 87 H), Watsil bin Asqa' (W. tahun 85), Abu Thufail Amir (W. tahun 102), dan Sahal bin Sa'ad (W. tahun 88). Namun, Abu Hanifah tidak menerima *hadits* dan meriwayatkan *hadits* dari mereka. Karena demikian, Imam Abu Hanifah dapat dimasukkan dalam golongan *tabi'in* (Syalthut & As-Sayis, 2007: 13).

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H, tahun dimana imam al-Syafi'i lahir. Dia dikuburkan di pemakaman umum Khaizaran.

b. Zufar Bin Huzail (110-158 H/728-774)

Nama lengkapnya ialah Zufar bin Huzail bin Qais bin Salim terus sampai pada Ilyas bin Nadr bin Nizar bin Adnan. Ia biasa dipanggil Abu Huzail. Lahir tahun 110 H (Yanggo, 1997: 101). Orang tuanya pernah menjadi pejabat tinggi di Isbihan. Abu Huzail dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Ia sendiri hafal al-Qur'an, ilmu fiqh dan hadits diperolehnya dari para ahlinya. Ia pernah menjadi teman dekat dan belajar fiqh pada Abu Hanifah.

Zufar Bin Huzail lebih dahulu menyertai dan menemani Abu Hanifah, dari pada dua sahabatnya yang lain, Abu Yusuf, dan Muhammad ibn al-Hasan. Hanya saja Zufar bin Huzail meninggal dunia pada usia yang relatif masih muda, sekitar 48 tahun pada 158 Hijriyah. Zufar bin Huzail tidak mempunyai warisan kitab, tidak pula riwayat tentang mazhab gurunya. Ini bisa dimengerti karena hidupnya yang relatif singkat. Ia meninggal dunia delapan tahun setelah meninggalnya Abu Hanifah (Tariq Suwaidan, 2013:316).

c. Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)

Ia dikenal dengan sebutan *qadhi* (hakim) bahkan *Qadhi al-Qudhah*. Nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari, lahir di Kuffah tahun 113 H. Pada masa kecilnya, ia hidup miskin, ayahnya dan juga gurunya sangat menyayanginya, ilmu *hadits* diperolehnya dari Abu Ishaq al-Syaibany, Sulaiman al-Taimy dan banyak lagi gurunya. Ia juga aktif mengikuti pengajian Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laili dan Abu Hanifah. Pikiran-pikiran fiqhnya banyak dipengaruhi oleh gurunya yang disebut terakhir ini.

Ia tinggal di Baghdad cukup lama. Ketika menjadi terkenal, Khalifah al-Mahdi mengundangnya dan mengangkatnya sebagai

hakim. Abu Yusuf melaksanakan tugas itu dengan sukses. Atas prestasinya ini, ia diangkat kembali oleh dua khalifah sesudahnya, Hadi dan Harun al-Rasyid. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Abu Yusuf adalah orang yang pertama kali mengusulkan pakaian khusus untuk para hakim.

Abu Yusuf menulis beberapa buku antara lain *al-Kharraj*, sebuah buku yang membahas sistem keuangan negara, dan *al-Jawami'*, buku yang sengaja ditulis untuk Yahya bin Khalid, di dalamnya dibicarakan perdebatan orang tentang penggunaan *ra'yu*, rasio. Ia orang yang pertama yang menyusun ushul fiqih Hanafiyah, yakni dasar-dasar fatwa hukum yang disepakati imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Abu Yusuf terus menjadi hakim sampai wafatnya tahun 182 H (Tariq Suwaidan, 2013: 308-309).

d. Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibany (132-189 H)

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibany lahir pada tahun 132 H (750 M) di Irak Utara dan wafat tahun 198 H (807 M). Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibany mempunyai orientasi pembukuan atau kodifikasi. Ia dianggap sebagai orang yang paling mumpuni dalam mentransfer fiqih masyarakat Irak ke ranah akhlak dan etika. Kedudukan Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibany di tengah masyarakat Irak didapatkannya dari kapasitasnya sebagai imam dan mujahid yang pendapat-pendapatnya bernuansa fiqih, dan kapasitasnya sebagai orang yang telah menghimpun fiqih Irak dan fiqih Hijaz, serta kapasitasnya sebagai penghimpun fiqih Irak sekaligus perawi dan pemindahannya ke ranah akhlak dan etika (Tariq Suwaidan, 2013: 314).

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibany inilah yang menghimpun masalah-masalah fiqih imam Abu Hanifah, yaitu *Al-Ashal* yang disebut *Al-Mabsuth*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *Kitab al-Sa'ir al-Kabir*, *Kitab al-Sa'ir al-Shaghir* dan *al-Ziyadat*, di samping itu beliau

juga menulis beberapa kitab yang disebut *al-Zawadir* (Tariq Suwaidan, 2013: 315).

e. Al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu' (113- 204 H)

Beliau adalah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal setelah Abu Hanifah wafat. Beliau melanjutkan belajar kepada Abu Yusuf dan imam Muhammad bin Hasan, beliau wafat pada tahun 204 H.

Al-Khatib menuturkan, Al-Hasan ibn Ziyad salah satu pengikut Abu Hanifah dan meriwayakan hadits darinya. Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa semua murid Abu Hanifah berusaha mengkodifikasi fatwa-fatwa Abu Hanifah tersebut. Adapun karangan al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu'y yaitu *Abadul Qadli*, *al-Khisya*, *Ma'ani*, *Imam an-Nafaqaat*, *al-Kharraj*, *al-Faraid*, *al-Washya* (Tariq Suwaidan, 2013:317).

Kitab-kitab terkenal susunan Mazhab Hanafi *muta'akhirin* di antaranya adalah: *Jami' Al-Fushulain*, *Dharar Al-Hukkam*, *Multaqa Al-Akbar*, *Majmu' Al-Anshar*, dan *Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Dlarar Al-Mukhtar* yang terkenal dengan *Hasiyah Ibn 'Abidin*. Selain kitab-kitab *fiqh*, dalam aliran Mazhab Hanafi terdapat kitab *ushul fiqh* dan *Qawa'id fiqh*. Di antara kitab *ushul fiqh* dalam aliran Mazhab Hanafi adalah:

- 1) *Ushul Al-Fiqh* karya Abu Zaid Ad-Duyusi (W. 430 H).
- 2) *Ushul Al-Fiqh* karya Fakhr Al-Islam Al-Bazdawi (W. 430 H).
- 3) *Al-Manar* karya An-Nasafi (W. 790 H) dan syarahnya, *Misykat Al-Anwar*.

Selain kitab *fiqh* dan *ushul fiqh*, Mazhab Hanafi juga membangun kaidah-kaidah *fiqh* yang kemudian disusun dalam satu kitab tersendiri, diantaranya:

- 1) *Ushul Al-Kharki* karya Al-Kharki (260-340 H).
- 2) *Ta'sis An-Nazar* karya Abu Zaid Ad-Dabusi (W. 430 H).
- 3) *Al-Asbab wa An-Naza'ir* karya Ibnu Nujaim (W. 970).

- 4) *Majami' Al-Haqaiq* karya Abu Sa'id al-Khadimi (W. 1176 H).
- 5) *Majallah Al-Ahkam Al'Adliyah* (Turki Utsmani, 1292 H).
- 6) *Al-Fawa'id Al-Bahiyah fi Al-Qawa'id wa Al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah (W. 1305 H).
- 7) *Qawaid Al-Fiqh*, karya Mujaddidi (Praja, 2008: 229).

B. *Fasakh* dalam Hukum Perkawinan Islam

1. Pengertian *fasakh*

Menurut Ensiklopedi Islam *fasakh* adalah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya, akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan (Tim Penulis, 1992: 282). Menurut Mazhab Hanafi, *fasakh* adalah:

فسخ العقد رفعه من الاصل وجعله كان لم يكن ولو لم يكن يكن حقيقة لم يكن لها مهر

Artinya: "*Fasakh akad adalah mengangkat (membatalkan) akad pernikahan dari asalnya, dan menjadikan akad yang telah ada menjadi tidak ada akad, dan jika akad itu memang belum ada secara hakikatnya, maka tidak ada mahar bagi perempuan*" (Alauddin Abi Bakar, 1982; 2: 336)

Wabah al-Zuhaili menerangkan pengertian *fasakh* menurut Mazhab Hanafi yaitu:

واما الفسخ فهو نقض العقد من اصله او منع استمره ولا يحتسب من عدد الطلاق ويكون غالبا في العقد الفاسد او غير الازم

Artinya: "*Fasakh adalah pembatalan akad dari semenjak asalnya atau pencegahan dari kelanjutannya, dan tidak dihitung dari jumlah talak, biasanya terjadi pada akad fasid atau yang bersifat tidak lazim*" (Wahbah al-Zuhaili, 1984: 510).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *fasakh* adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan (Amir Syarifuddin, 2006: 190), atau juga *fasakh* berarti mencabut atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri (Kamal Muchtar, 1993: 212).

Fasakh dalam arti terminologis terdapat beberapa rumusan di antaranya:

- 1) Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan (Sudarsono, 1991: 242).
- 2) Menurut Imam al-Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua, ataupun tiga (asy-Syafi'i, 2007: 481).
- 3) Fuqaha dari kalangan Mazhab Hanafi tidak membedakan antara cerai dengan talak dan cerai dengan *fasakh*. Mereka berkata: semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan *talaq*, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak isteri dinamakan *fasakh* (Agus Salim, 2002: 272).

Menurut Mazhab Hanafi beberapa kasus-kasus berikut mengenai *talaq* dan *fasakh*. Pertama kasus *talaq*, yaitu

- 1) Pengucapan cerai oleh suami
- 2) *Ila'*
- 3) *Khulu'*
- 4) *Li'an*: saling menyumpah
- 5) Perpisahan karena cacat kelamin ('aib *jinsi*) pada pihak suami
- 6) Perceraian karena murtadnya suami.

Sedangkan kasus *fasakh* yaitu:

- 1) Perpisahan karena murtadnya kedua suami istri tersebut
- 2) Perceraian disebabkan rusaknya (*fasad*) perkawinan

- 3) Bubar dikarenakan tiadanya kesamaan status (*kufu*) atau suami tak dapat dipertemukan (Abdur Rahman, 1996: 83-84).

Dalam kitab *Al-Ifshah 'an 'Aqad Nikah 'ala Madzahib Arba'ah Mahalli* (1995, 1: 176-177) dijelaskan bahwa:

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج بالاجماع واذا غاب الزوج وانقطع خبره ولم يترك عند زوجته نفقة ولا مال له (تنفق منه) لا يفسخ نكاحه على الاصح عندنا الا اذا اثبت اعساره خلافا للبعوي
واتفقوا على وجوب النفقة لمن تلزم نفقته كالزوجة والاب والولد الصغر واختلفوا في نفقة الزوج هل هي مقدرة باشرع او معتبرة بحال الزوجين

Artinya: “*Nafkah isteri yang telah mengabdikan dirinya adalah kewajiban suaminya menurut konsensus para ulama. Jika suami tersebut tidak berada di tempat, tidak ada kabar dan juga tidak meninggalkan nafkah untuk si isteri, serta tidak ada juga memiliki harta yang akan dinafkahkan, maka menurut para ulama berdasarkan pendapat yang paling shahih nikahnya tidak batal, kecuali telah diketahui kemiskinan si suami tersebut, lain halnya menurut Al-Baghawi. Dan para ulama sepakat tentang kewajiban nafkah terhadap orang yang wajib nafkahnya, seperti: isteri, ayah, dan anak yang masih kecil, namun mereka berbeda pendapat tentang nafkah suami, apakah si isteri dikategorikan sesuai dengan kondisi suami dan isteri tersebut* (Al-Mahalli, 1995: 176-177).

2. Dasar Hukum *Fasakh*

Pada dasarnya hukum *fasakh* itu adalah *mubah* atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu (Amir Syarifuddin, 2010: 133-134).

Yang dimaksud keadaan tertentu di atas adalah terdapatnya beberapa faktor yang membolehkan untuk melakukan *fasakh*, di antaranya: *syiqaaq* (pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan), *fasakh* karena cacat, *fasakh* karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, *fasakh* karena suami meninggalkan tempat tetapnya dan pergi entah kemana dalam

jangka waktu yang sudah lama, dan *fasakh* karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.

Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang *fasakh* ini, terdapat pada surat Al-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal”(QS. Al-Nisa’: 35)

Dari firman Allah di atas, Abdul Halim Hasan dalam Tafsir Al-Ahkam (2011: 266) menjelaskan bahwa kedua *hakam* yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami isteri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua hakam itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun dan damai, maka kedua hakam itu boleh menceraikan pasangan suami-isteri tersebut.

Adapun hadits yang dijadikan tempat berpijaknya dasar hukum *fasakh* dalam perkawinan yang berasal dari Zaid bin Ka’ab diriwayatkan oleh al-Hakim, meskipun dengan sanad yang tidak kuat.

عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من بني غفار دخلت عليه و وضعت ثيابها رأى بكشحتها بياضا فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : البسي ثيابك و الحقي بأهلك و أمر لها بالصداق [رواه الحاكم]

Artinya: “Dari Zaid bin Ka’ab bin ‘Ujrah dari bapaknya, ia berkata: Rasulullah SAW mengawini seorang perempuan dari bani Giffar, sewaktu perempuan itu masuk dan membuka pakaiannya, Nabi melihat pada alat vitalnya ada warna putih, kemudian Nabi berkata: “Pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu”. Nabi menyuruh menyediakan mahar untuk perempuan itu (HR. Hakim, 1991, 4: 36, hadits 6808).

Adapun *atsar sahabi* yang berasal dari Umar Bin Khattab dari Said bin al-Musayyab dengan *sanad* yang kuat, yang bunyinya:

جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: صَحِبْتُ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ، ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ: كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَنَحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلَمْ يَأْخُذْ بِمَا أَتَاهَا شَيْئًا [رواه أحمد]

Artinya: "Jamil bin Zaid berkata: "Aku berteman dengan seorang laki-laki tua dari anshar, ia menyebutkan bahwa ia memiliki isteri bernama Suhbah, dan orang berkata padanya, bahwa Ka'ab bin Zaid r.a bahwa Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan bani Ghifar, maka tatkala beliau masuk menemuinya, dan perempuan itu telah meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas tempat tidur, terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling seraya berkata: "Ambillah kain mu, lalu tutuplah badan mu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu" (HR. Ahmad ibn Hanbal, 1998, 3: 493, hadits 16128).

Uraian di atas menjelaskan bahwa dasar pokok dari hukum *fasakh* ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya, karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri atau disebabkan oleh cacat fisik yang diderita salah seorang pasangan suami isteri. Akibatnya, salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga, keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedangkan Allah SWT tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 231

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "Maka peliharalah (*rujukilah*) mereka isteri-isteri dengan cara yang *ma'ruf* (baik), atau ceraikanlah mereka isteri-isteri dengan cara yang *ma'ruf* pula janganlah kamuelihara (*rujuki*) mereka

untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian berarti kamu menganiaya mereka” (QS. Al Baqarah: 231).

Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi (1989, 27: 306-307), menjelaskan jika kalian mentalak isteri-isteri kalian, kemudian telah mendekati masa *iddah* mereka habis, maka kalian harus memilih salah satu dari dua kemungkinan, yaitu rujuk atau melepas mereka dengan cara yang baik sesuai tuntunan syariat Islam. Kemudian janganlah kalian rujuk kepada isteri-isteri kalian dengan niat menyakiti mereka misalnya menahan mereka agar tidak bisa kawin lagi dengan orang lain atau sengaja mengulur waktu agar mereka mau membayar tebusan bagi diri mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pada masa Jahiliyah.

Seorang suami tidak boleh berlaku aniaya terhadap isterinya, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رواه ابن ماجه]

Artinya: ”Dari Ubadah bin Asshamiti, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan dan membalas dengan bahaya” (HR. Ibnu Majah, 2004, 3: 430, hadits 2340).

Berdasarkan Firman Allah dan Al-Hadits tersebut di atas para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita *mudharat* dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim mem-*fasakhkan* perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

3. Sebab-sebab Terjadi *Fasakh*

Kalau pada dasarnya talak merupakan hak suami dan *khuluk* merupakan hak isteri, maka *fasakh* adakalanya merupakan hak Allah dan adakalanya merupakan hak isteri atau suami. Bila sebab yang menghalangi kelestarian hubungan suami isteri itu berada pada isteri, maka *fasakh* adalah hak suami, bila sebab itu terdapat pada suami, maka *fasakh* adalah hak isteri,

dan bila sebab yang dimaksud terdapat pada status hubungan antara suami isteri tersebut atau pelaksanaan akad, maka *fasakh* merupakan hak Allah (Nazar Bakry, 1999: 109).

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan (Slamet Abidin, 1989: 73).

a. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:

- 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isterinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- 2) Suami isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

b. *Fasakh* yang datang karena hal-hal yang datang setelah akad :

- 1) Bila seorang dari suami isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- 2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau isteri adalah ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah (Ghozali 2010: 143).

Pisahannya suami isteri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak, sebab talak ada talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhiri seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu, selain itu, pisahnya suami isteri karena

talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak isterinya dengan talak *raj'i*, lalu rujuk lagi di waktu *iddahnya*, atau akad lagi sehabis *iddahnya* dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak.

Mazhab Hanafi ingin membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami isteri sebab talak dan sebab *fasakh*. Kata mereka “pisahnya isteri karena suami sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak. Setiap perpisahan suami isteri karena isteri, bukan karena suami, atau karena suami, tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut *fasakh*” (Al-Shiddieqy, 1991: 274).

Selain hal tersebut, ada juga hal lain yang menyebabkan terjadinya *fasakh*, yaitu sebagai berikut (Slamet abidin, 1989: 74):

1. Karena ada *balak* (penyakit belang kulit), dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَأُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عُزْمٌ عَلَى وَلِيِّهَعَلَى وَلِيِّهَعَلَى (رواه مالك)

Artinya: “Dari Sa’id bin Musayyab bahwa ia berkata, Umar bin Khattab berkata bilamana laki-laki menikahi seorang perempuan, dan pada diri perempuan tersebut terdapat tanda-tanda gila, atau penyakit juzam, atau barash, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih kepada walinya” (HR. Malik, 2004, 3, 493, hadits 1102).

2. Karena gila
3. Karena penyakit kusta.

Berkenaan dengan hal itu, Umar r.a berkata:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ (رواه مالك)

Artinya: “Dari Sa’id bin Musayyab r.a bahwa dia berkata: “Siapa diantara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih, apakah ingin tetap dalam perkawinannya,

dan jika berkehendak cerai, maka perempuan itu boleh bercerai". (HR. Malik, 2004, 4: 808, hadits 2076).

4. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Djama'an Nur (1993: 171), sebab-sebab yang dapat dijadikan *fasakh* perkawinan terdiri dari 3 macam, yaitu:

- a. Tidak ada nafkah untuk isteri.
- b. Terjadinya penyakit atau cacat pada isteri.
- c. Penderitaan yang menimpa isteri.

Pendapat ini menerangkan bahwa sebab-sebab yang dijadikan *fasakh* itu tidak hanya berupa penyakit saja, tetapi sudah mencakup nafkah, yaitu apabila sudah tidak sanggup memberi nafkah, maka dapat dijadikan sebagai alasan *fasakh* perkawinan, begitu juga penganiayaan terhadap isteri.

Beberapa pendapat ulama di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Suami tidak memberi nafkah

Akad nikah antara suami isteri menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lain. Di antara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 233, yaitu :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibudengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun kewajiban demikian" (QS. Al-Baqarah: 233).

Ahmad Mustafa Al-Maraghi (1989, 27: 321) dalam kitabnya "Tafsir Al-Maraghi" menjelaskan tentang ayat di atas, bahwa hanya disebutkan istilah *Al-walud* dan bukan *Al-walid*. Keduanya mempunyai makna yang sama, maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersenbut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnya lah ia dinasabkan dan

dengan nama ayahnya pula ia disebut. Sedangkan ibunya berfungsi sebagai gudangnya anak-anak. Kesimpulannya seorang ibu mengandung demi seorang ayah (suami) dan menyusui bayi juga demi seorang ayah. Oleh karena itu, wajib bagi seorang suami memberi nafkah secukupnya kepada isterinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dalam memelihara dan menjaga bayinya, dan hendaknya nafkah yang diberikan di ukur sesuai dengan keadaan isterinya dan sesuai pula dengan tingkat kebutuhan hidup pada tempat dimana ia hidup. Jangan sesekali memberi nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang dirasakan berat oleh isterinya dalam melaksanakan kewajibannya karena tidak mencukupi (Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1989, 27: 321).

Ayat ini menjadi dalil atas wajibnya seorang suami memenuhi kebutuhan isteri dalam hal kebutuhan makanan dan pakaian sesuai dengan zhahir ayat di atas. Adapun dalil wajibnya nafkah berdasarkan sunnah Nabi SAW yaitu :

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت: يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن يطعمها إذا طعم و يكسوها إذا اكتسى و لا يضرب الوجه و لا يقبح و لا يهجر إلا في البيت (رواه الحاكم)

Artinya: “*Dari Hakim bin Mu’awiyah al-Qasyiri dari bapaknya berkata: ya Rasulullah: Apakah hak salah seorang istri dari kami suaminya? Rasulullah berkata: Bahwa memberinya makanan sesuai dengan apa yang kamu makan, dan memberinya pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai, mendapatkan makanan dan pakaian, dan jangan memukul wajahnya, jangan menjelekannya dan jangan meninggalkannya kecuali di rumah*” (HR. Hakim, 1991, 2: 204, hadits 2764).

Hadits ini menjadi dalil menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian pada isterinya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat dan yang sudah disepakati oleh ulama. Bila suami tidak memberi nafkah karena dia miskin, lalu isteri menuntut kepada hakim agar dia diceraikan dengan suaminya, maka dalam hal ini

fuqaha' berbeda pendapat: Menurut Maliki dan Syafi'i, hakim boleh menceraikan antara suami isteri berdasarkan gugatan isteri, disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah lahir. Alasan mereka yaitu sesuai dengan firman Allah SWT. surat al-Baqarah ayat 231, yaitu :

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: “*Janganlah kamu rujuki mereka (para isteri) untuk memberi kemudharatan*”. (QS. al-Baqarah: 231)

Ayat ini menerangkan bahwa suami memperlama atau memperpanjang masa perempuan itu dalam ber *iddah*. Seperti yang terjadi pada zaman Jahiliyah, laki-laki yang mentalak isterinya, apabila telah hampir habis masa *iddah* isteri itu dirujuknya kembali, bukan dengan maksud baik, melainkan sengaja hendak memperpanjang masa *iddah* perempuan itu, (Abdul Halim Hasan, 2011:124).

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa isteri tidak berhak menuntut perceraian dan hakim juga tidak berhak menjatuhkan putusan perceraian antara suami isteri tersebut dengan alasan suami tidak mampu memberi nafkah. Dalil yang kuat yang menunjang Mazhab Hanafi ini yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 280, yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Bila dia berada dalam kesulitan, maka hendaklah menunggunya sampai berada dalam kemudahan. Jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui*” (QS. Al-Baqarah: 280).

Ayat di atas menjelaskan bahwa segenap orang yang berhutang yang sedang berada dalam kesukaran, hendaklah diberi tempo sampai dia berada dalam ke lapangan. Kemudian menurut Suddi, Ibnu Zaid dan Dhahhaq bahwa menyedekahkan piutangnya itu semuanya atau sebagiannya kepada orang yang berutang yang berada dalam kesukaran adalah lebih baik dari memberinya tempo (Abdul Halim Hasan, 2011: 166-167).

Oleh sebab suami sedang kesusahan maka isteri diminta bersabar sampai suami mendapatkan kelapangan rezki.

لو عجز عن نفقة لا يسبب لها حق المطالبة بالتفريق وهذا عندنا

Artinya: “*Jikalau suami lemah untuk menafkahi isterinya, tidak ada hak isteri untuk meminta perceraian, ini adalah pendapat kami*” (Alauddin Abi Bakar, 1982: 330).

Hal di atas didukung dengan firman Allah SWT surat al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*” (QS. al-Thalaq: 7).

Ayat di atas menjelaskan bahwa hendaklah orang yang mampu memberi nafkah isteri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya, sehingga anak dan isterinya itu memiliki kelapangan dan keluasan berbelanja. (Quraish Shihab, 2011, 14: 146).

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, mestinya memperoleh sumbangan dari Bait al-Mal atau kini dikenal dengan Departemen Sosial. Firman Allah yang artinya “*Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*” Al- Biqa’i berpendapat bahwa tidak ada seseorang yang terus menerus sepanjang usianya dalam seluruh keadannya hidup dalam kesempitan.

Oleh sebab itu, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ketidakmampuan suami memberi nafkah tidak dapat dijadikan sebab untuk pilihan *fasakh* (Quraish Shihab, 2011, 14: 146).

2. *Fasakh* Karena Cacat

Di antara penyakit atau cacat ini ada yang hanya diderita oleh suami, ada yang hanya dideritai oleh isteri atau bahkan diderita oleh keduanya. Cacat di sini yang dimaksud adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama. Cacat itu mungkin berupa penyakit jasmani, penyakit rohani atau cacat biasa, sehingga karenanya salah seorang atau kedua suami isteri berpendapat bahwa mereka tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan karena cacat tersebut. Suami boleh memilih untuk menceraikan isterinya dengan *fasakh* atau meneruskan perkawinan.

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang menjadikan cacat sebagai alasan untuk *memfasakh* perkawinan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh berlaku *khiyar fasakh* karena adanya cacat tubuh kecuali bila suami mengalami impotensi atau terpotong alat kelaminnya (Ibnu Qudamah, 1969: 184).

Menurut Syafi'i, Ahmad dan Maliki, 'aib yang membolehkan bagi isteri untuk menuntut *fasakh* dari suami adalah: *Jub* (kamaluan terputus), *Unnah* (impoten), *Jazam* (penyakit kusta), *Junun* (gila), *Khunsa* (mempunyai dua kemaluan), *al-Bara'* penyakit sopak (Mahyuddin Abdul Hamid, 1985: 331).

Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai cacat atau penyakit apa saja yang dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta *fasakh*, tetapi pada pokoknya adalah penyakit yang menimbulkan bahaya atau penderitaan pada diri isteri boleh diajukan dalam bentuk *fasakh*.

3. Suami Melakukan Kekejaman

Apabila terjadi suami melakukan kekejaman atau penganiayaan kepada isterinya, sudah jelas bahwa tujuan perkawinan mereka tidak tercapai, rumah tangganya tidak akan aman dan hilanglah rasa kasih sayang satu sama lain. Berarti mereka tidak sanggup menegakkan

hukum Allah SWT yang berhubungan dengan suami isteri, sehingga isteri tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama suami dalam kehidupan perkawinan, lalu ia mengajukan perceraian kepada hakim dan meminta hakim agar hakim menceraikannya dengan suaminya. Untuk hal ini, fuqaha' berbeda pendapat.

Menurut Malik berpendapat bahwa isteri berhak untuk menuntut perceraian kepada hakim bila dia mendakwakan penganiayaan suami terhadapnya sehingga ia tidak sanggup untuk bersama suami dalam perkawinan” (Sayyid Sabiq, 2005, 2: 96). Keterangan di atas dapat dipahami bahwa hakim boleh *memfasakh* suami isteri berdasarkan gugatan isteri karena suaminya memberi mudharat atau berbuat aniaya terhadapnya.

Menurut Mazhab Hanafi, suami yang menyia-nyiakan (tidak memperdulikan) hak isterinya yang telah ditetapkan oleh syariat seperti nafkah giliran dan tidak berbuat baik dalam pergaulan, atau suami memukulnya dan mencelanya, maka isteri tidak berhak untuk menuntut *fasakh* (Sayyid Sabiq, 2005, 2: 97). Untuk demikian dapat dipahami bahwa isteri tidak ada hak untuk menuntut perceraian, juga tidak dapat dijatuhkan talak karena alasan kekejian atau membahayakan isteri sebab perbuatan membahayakan bisa diberi hukuman *ta'zir* atau mengharuskan isteri tidak mentaati suaminya.

4. Suami *Ghaib* (*al-mafqud*)

Yang dimaksud dengan suami *ghaib* di sini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang sudah lama. *Ghaibnya* suami dalam bentuk ini menyulitkan kehidupan isteri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah isteri yang ditinggalkan, seandainya suami ada meninggalkan harta, isteri boleh mengambil harta suami itu secukupnya bagi kehidupannya dan anak-anaknya (Amir Syarifuddin, 2006: 251).

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengikuti pendapat sahabat Ibnu Mas'ud mengenai *fasakh* karena suami gaib dimana beliau berpendapat bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkawinan tersebut. Isteri yang suaminya gaib tersebut masih terikat dengan suaminya, sampai ada keyakinan tentang kematiannya (Amir Syarifuddin, 2006: 251-252).

5. *Syiqaq*

Adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan *syiqaq*. Ketentuan tentang *syiqaq* dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat al-Nisa' (4) ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” (QS. al-Nisa’: 35).

Syekh Abdul Halim Hasan (2006: 267) dalam bukunya "Tafsir Al-Ahkam" menerangkan, bahwa lafadz “يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا” (jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Menegal), ada yang menafsirkan, jika di antara kedua suami isteri itu bermaksud baik (*ishlah*), Allah akan memberi taufik kepada kedua suami isteri tersebut.

6. *Fasakh* karena Melanggar Perjanjian dalam Perkawinan

Bahwa suami dan isteri dapat membuat perjanjian di luar akad nikah. Perjanjian itu mengikat untuk kedua belah pihak, dalam arti bila salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan untuk putusnya perkawinan. Adapun bentuk

perjanjian itu ditentukan tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan dan tidak melanggar hukum perkawinan. Termasuk dalam hal ini adalah perjanjian untuk tidak dimadu dan *ta'liq talaq* sebagai mana yang berlaku di Indonesia (Amir Syarifuddin, 2006: 252).

4. Akibat Hukum *Fasakh*

Sebagaimana halnya *talak*, *fasakh* mempunyai akibat-akibat tertentu yang berpengaruh terhadap suami isteri yang melakukan *fasakh* itu. Adapun akibat-akibat *fasakh* itu adalah:

- a. *Fasakh* menyebabkan putusnya perkawinan seketika itu juga, dan apabila suami isteri memperbaharui perkawinan mereka harus dengan akad baru.
- b. Perceraian dengan *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami, apabila suami kembali dengan akad yang baru, maka suami tetap memiliki bilangan tersebut.
- c. Perceraian dengan *fasakh* sebelum *dukhul* (hubungan suami isteri) atau *khalwat shahihah* tidak wajib *mut'ah*, tetapi apabila suami berbaik hati, maka ia boleh saja memberi *mut'ah* kepada bekas isteri. *Mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak cara yang semakna dengannya.
- d. Apabila terjadi *fasakh* sebab terbukti cacat setelah melakukan *jima'*, suami berkewajiban memberi maskawin sepantasnya/ kelaziman (Ibrahim Al-Bajuri, n.d: 115).

Untuk mengemukakan *fasakh* ini, penulis mengemukakan akibat *fasakh* terhadap suami, isteri, dan anak, yaitu :

- a. Terhadap suami

Walaupun isteri minta *fasakh* disebabkan perbuatan suami, namun *fasakh* tersebut membawa akibat juga terhadap suami, seperti bila suami berkeinginan untuk kembali kepada bekas isterinya tersebut harus dengan akad nikah baru kembali. Artinya, suami tidak bisa merujuk

isterinya walaupun isterinya masih dalam masa *iddah*, sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq sebagai berikut :

واما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينقض ما عدد الطلقاء فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ
ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليها ثلاث طلاقات

Artinya : “Adapun pisahnya suami isteri karena *fasakh*, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak. Apabila terjadi *fasakh* karena *khiyar baligh*, kemudian kedua orang suami isteri tersebut kawin dengan akad yang baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak”(Sayyid Sabiq, 2005, 2: 201).

b. Terhadap Isteri

Selain terhadap suami, *fasakh* juga berakibat terhadap isteri itu sendiri, yaitu dengan terjadinya *fasakh*, maka isteri wajib menjalani masa *iddah* sebagaimana halnya bentuk-bentuk perceraian yang lain. Di antara hikmah adanya *iddah fasakh* menurut syariat adalah untuk mengetahui bersihnya rahim si wanita yang telah ditalak atau karena kematian suami, sehingga *nasab* seseorang tidak bercampur dengan yang lainnya.

Di samping itu, dapat juga untuk memberi kesempatan kepada isteri yang berpisah untuk memperbaiki diri dari kehidupan rumah tangga yang kemungkinan adanya kebaikan di masa yang akan datang. Ketentuan masa *iddah* disebabkan *fasakh* sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

- 1) Kalau isteri belum pernah di *dukhul* oleh suami, maka tidak ada masa *iddah*. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّغُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka

mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” (QS. al-Ahzab: 49).

- 2) Bila isteri masih haid, *iddahnya* tiga kali *quru'*. Dalam surat al-Baqarah ayat 228 dijelaskan :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah: 228).

- 3) Bila isteri tidak hamil lagi atau tidak pernah haid, maka *iddahnya* tiga bulan, ini dijelaskan dalam surat al-Thalaq ayat 4

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopaus*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan” (QS. al-Thalaq: 4).

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai perkawinan sebenarnya bukan hal yang baru, demikian juga mengenai perceraian. Cukup banyak serta tidak begitu sulit untuk didapati serta dijadikan sebagai acuan, berupa hasil karya tulis, penelitian, maupun buku-buku yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Ada beberapa kajian terdahulu tentang perceraian dengan alasan nafkah, di antara tulisan-tulisan yang mengupas tentang tema ini adalah:

1. Anita, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam skripsinya yang berjudul “*Hukum Memfasakh Perkawinan Karena Cacat Menurut Ibnu Hazam Dalam Kitab Al-Muhalla*”. Masalah *fasakh* nikah terjadi perbedaan di kalangan ulama, jumhur ulama (Imam Mazhab) berpendapat bahwa perkawinan bisa *difasakh* karena adanya cacat atau penyakit pada suami atau isteri, sedangkan Ibnu Hazam menolak adanya *fasakh* nikah dengan alasan cacat atau penyakit tersebut. Kesimpulannya: Pertama, Ibnu Hazam berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat *difasakh* karena adanya cacat atau aib pada suami atau isteri. Kedua, dalam Islam masing-masing pihak suami isteri apabila merasa dirugikan dalam perkawinannya karena adanya cacat atau penyakit pada pasangannya diberikan hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinannya (Anita, 2006: 66).
2. Zaini Muttaqin, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “*Fasakh Perkawinan (Studi Pandangan Imam Syafi’i tentang Ketidak Mampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Isteri)*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Imam Syafi’i menetapkan hukum tentang berhaknya seorang wanita mengajukan cerai kepada suaminya ditetapkan dengan *qiyas*. Imam Syafi’i berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk menuntut *fasakh* perkawinan kepada hakim, apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahi, dan apabila suaminya miskin dan tidak sanggup menafkahinya, maka hakim boleh *memfasakh* perkawinannya (Zaini Muttaqin, 2013: 64).
3. Baiq Erni Fatimah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “*Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparsi Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*”. Berdasarkan hasil penelitian, fiqih munakahat berdasarkan kepada pendapat para mazhab, apabila suami berpenyakit impoten dan keimpotennya mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai, baik untuk berketurunan ataupun untuk melakukan hubungan seksual, serta menimbulkan penderitaan bagi isterinya, maka isteri

mempunyai hak untuk *memfasakhkan* perkawinannya apabila terbukti. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan tentang konsep *fasakh* perkawinan karena suami impoten, dijelaskan dalam penjelasan pasal 19 huruf (e) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara rinci penyakit yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Patokannya adalah, dimana cacat atau penyakit tersebut mengganggu para pihak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, maka cacat atau penyakit tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian (Baiq Erni Fatimah, 2011: 56).

4. Muhammad Arif Wahyudi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “*Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Isteri Dalam Perspektif Imam Abu Hanifah*”. Dengan menganalisa *istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah, serta mengaitkannya dengan hukum perkawinan, Arif menyimpulkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, suami yang miskin tidak berkewajiban menafkahi isterinya, sehingga ia dapat mengajukan *fasakh*. Adapun dalil yang digunakan imam Abu Hanifah yaitu *zahir nash* dari surat Al-Talaq: 7, dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah (Muhammad Arif Wahyudi, 2008: 79).

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menemukan kesamaan satu variabel, yaitu variabel mengenai *fasakh*, dari skripsi Muhammad Arif Wahyudi di atas, memang terdapat kesamaan variabel, namun berbeda pembahasan, yang mana skripsi tersebut dikaitkan dengan relevansinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sepengetahuan, penulis tidak menemukan judul yang sama, yang mana dalam tulisan ini penulis membahas *Hukum Fasakh Perkawinan Akibat Ketidak Mampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Menurut Mazhab Hanafi*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat Mazhab Hanafi tentang *fasakh* disebabkan ketidakmampuan suami memberi nafkah (Sudarto, 1996: 47-49).

Dari segi tujuannya, penulis menggunakan metode *deskriptif* analisis untuk memberikan gambaran mengenai *fasakh* karena nafkah menurut Mazhab Hanafi dengan metode yang digunakannya. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, karena penulis bermaksud mendapatkan data yang mendalam, mengandung makna, dan pasti, serta berfungsi menetapkan fokus penelitian, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sunggono, 2007: 306). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami dan mengkaji secara mendalam serta memaparkan pendapat Mazhab Hanafi tentang ketidakmampuan suami member nafkah .

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun latar penelitian yang penulis lakukan yaitu di perpustakaan, percetakan, toko buku, dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk mendapatkan literatur yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti dimuat dalam tabel di bawah ini.

No	Kegiatan	Bulan								
		Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okto
1	Penyiapan Instrument penelitian untuk mengumpul data	√	√	√	√					
2	Penelitian					√				
3	Penulisan draft laporan penelitian					√	√			
4	Konsultasi hasil penelitian							√	√	√

C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri. Peneliti sebagai *key instrument* atau alat peneliti yang utama. Pencari tahu alamiah dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada diri peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder/ penelitian normatif berdasarkan bahan *primer*, *sekunder*, dan *tersier*.

1. Bahan Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama (Amirudin dan Asikin, 2004: 30). Data primer diperoleh melalui penelaahan pada kitab-kitab fiqh Mazhab Hanafi, di antaranya *Al-Mabsuth* karangan Asy-Syarkhasiy (1989, 5: 160, 182, 190-195), *Badi' al-Sana'i*

karangan Alauddin Abi Bakar (1982, 2: 230-232, 336-340, dan jilid 3: 15-16, jilid 5: 109), *Ahkamul Qur`an* karangan Al-Jashas Al-Hanafi (1992, 2: 105), *Syarah Fathul Qadir* karangan Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani (2007, 4: 202).

2. Bahan sekunder

Data sekunder berupa buku-buku diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan jurnal. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, naskah-naskah, serta literatur lainnya yang dapat menunjang upaya penulis dalam masalah yang penulis angkat ini. Adapun buku-buku yang penulis butuhkan adalah *Al-fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jarizi (1989, 4: 8), *Biografi Empat Imam Mazhab, Kontruksi Pemikiran Hukum Islam: Studi Historical Istimbath Para Fuqaha*, dan *Tarikh Tasyri'*, *Fikih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillalah* karangan Wabih Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Maraghi* karangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Azhar* karangan Hamka, *Perbandingan mazhab dengan pendekatan baru* karangan Prof. Dr. Juhaya S. Praja, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* karangan Romli SA, dan buku-buku lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengawali mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi pendapat Mazhab Hanafi tentang tidak bolehnya pengadilan memutuskan perceraian terhadap isteri yang mengajukan perceraian (*fasakh*) terhadap suaminya dengan alasan nafkah. Selanjutnya dicari buku-buku tematis lainnya. Tahap berikutnya pemikiran diungkap, dipahami sesuai dengan konteks pembicaraan serta asumsi dasar yang melandasi pemikiran Mazhab Hanafi.

F. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data adalah:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait dengan *fasakh* perkawinan dalam kitab-kitab Mazhab Hanafi.
2. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan *fasakh* perkawinan dalam kitab-kitab Mazhab Hanafi.
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian yang berkaitan dengan *fasakh* perkawinan menurut mazhab Hanafi
4. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai pendapat Mazhab Hanafi mengenai *fasakh*.
5. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai *pendapat Mazhab Hanafi tentang ketidakmampuan suami memberi nafkah* dengan menggunakan analisis *ushul fiqih* mazhab Hanafi (Sunggono, 2011: 37).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 83).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Dalil dan Argumentasi Atas Ketidakbolehan Isteri Mengajukan *Fasakh* Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah

Adapun pendapat Mazhab Hanafi tentang suami menafkahi isterinya adalah wajib, dengan berlandaskan pada Al-Qur`an (Alauddin Abi Bakar, 1982, 3: 15). Surat al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*” (QS. al-Baqarah: 233).

Dalam kitab *Ahkamul Qur'an* dijelaskan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya (isteri dan anaknya). Janganlah seorang isteri menderita kesengsaraan, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang isteri dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian. Kemudian janganlah seorang suami menderita karena isteri menuntut sesuatu di atas kemampuan suami (Al-Jashash Al-Hanafi, 1992, 2: 105).

Menurut Mazhab Hanafi, suruhan dalam ayat tersebut adalah untuk memberi tempat tinggal atau nafkah bagi isteri, dan nafkah yang akan diberikan kepada isteri sesuai dari apa yang diperoleh oleh suami yaitu sesuai dengan usaha dan kemampuannya (Alauddin Abi Bakar, 1982, 3: 15).

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, mestinya memperoleh sumbangan dari *Bait al-Mal* atau kini dikenal dengan Departemen Sosial. Sebagaimana firman Allah yang artinya “Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. Al-Biq'a'i berpendapat, bahwa tidak ada seseorang yang terus menerus sepanjang usianya dalam seluruh keadannya hidup dalam kesempitan (Quraish Shihab, 2011, 14: 146).

Adapun dalil yang menyatakan secara jelas tentang tidak boleh menceraikan (*memfaskh*) hubungan pernikahan suami dengan isterinya karena kekurangan nafkah dari suami memang tidak ada. Akan tetapi, melalui dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Qur`an dan *Hadits* Rasulullah SAW, dapat dipahami bahwa tidak boleh menceraikan (*memfasakh*) antara suami dan isterinya karena kekurangan nafkah dari suaminya. Adapun pendapat Mazhab Hanafi tentang tidak boleh *memfasakh* hubungan pernikahan suami isteri disebabkan kekurangan nafkah dari suami, mereka mengambil dalil dengan Al-Qur`an, sunnah, *qiyas*. Adapun dalil mereka yaitu :

1. Al-Qur`an

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. al-Thalaq: 7).

Ayat ini menjelaskan, bahwa suatu beban yang diberikan kepada seseorang itu sesuai dengan kesanggupannya dalam memikul beban tersebut, dan sesungguhnya nafkah yang diwajibkan terhadap suami untuk diberikan kepada isterinya dilihat dari keadaan suami tersebut. Al-Khashaf menyebutkan di dalam kitabnya bahwa diperhatikan dalam nafkah terhadap isteri adalah keadaan kedua suami isteri tersebut, apabila keduanya kaya, maka nafkah bagi isteri dalam ukuran orang kaya, dan jika suami kaya sedangkan isteri miskin, maka nafkah untuk isteri di bawah ukuran nafkah orang kaya, seterusnya jika suami miskin sedangkan isteri kaya, maka nafkah untuk isteri di atas ukuran nafkah orang miskin. Ini untuk menghasilkan keseimbangan kemampuan dalam rumah tangga (Al-Syarkhasiy, 1989, 5: 182). Ayat di atas menerangkan bahwa seorang isteri

tidak boleh membebankan kepada suami apa yang tidak sanggup ia pikul atau meminta nafkah yang berlebihan.

2. Sunnah

Adapun dalil dari *sunnah* yang diambil oleh Mazhab Hanafi sebagai penguat pendapat mereka bahwa tidak boleh *memfasakh* pernikahan karena nafkah adalah:

- a. Hadist yang menerangkan bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang memukul anak mereka, yang meminta nafkah kepada Nabi disaat Nabi dalam keadaan susah. Ini menunjukkan bahwa di samping kewajiban suami memberi nafkah terhadap isterinya sesuai dengan kesanggupannya, juga dapat dipahami bahwa isteri Nabi tidak meminta untuk di ceraikan (*difaskah*) karena keadaan tersebut, dan Nabi juga tidak mem-*fasakh* perkawinannya dengan isteri-isterinya tersebut, karena mereka meminta nafkah disaat Nabi dalam keadaan susah. Hadits tersebut digunakan oleh Mazhab Hanafi sebagai penguat pendapat mereka bahwa tidak boleh *memfasakh* pernikahan karena tidak mampu memberi nafkah, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya:

عن جابر ابن عبد الله قال: دخل ابو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساء واجما ساكتا قال: فقال: لأقولن شيئا اضحن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقلت اليها فوجأت انقها فضحك يا رسول الله وقال: هن حولي كما ترى يسألني النفقة فقال ابو بكر الى عائشة يحأ عنقها فقال عمر الى حفصة يحأ عنقها كلاهما يقول تسألنا رسول الله ما ليس عنده فقلن والله لانسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا ليس عنده ثم اعزلهن شحرا او تسعا وعشرين

Artinya: “*Dari Jabir, ia berkata : “Pada suatu ketika Abu Bakar dan Umar memasuki rumah Rasulullah SAW. Keduanya melihat Nabi SAW. duduk dikelilingi oleh isteri-isteri beliau, sedangkan beliau SAW diam atau gundah. Abu Bakar ra berkata: “Andaikata aku melihat anak perempuan Kharijah meminta nafkah dari aku, maka aku akan berdiri dan memukul lehernya, maka tertawalah Rasulullah SAW dan bersabda :*

“Mereka itu mengelilingiku sebagaimana engkau lihat, mereka meminta nafkah”. Kemudian berdirilah Abu Bakar ra. menuju kepada Aisyah memukul lehernya dan berdiri pula Umar ra kepada Hafshah memukul lehernya. Keduanya berkata: “Apakah patut kamu semua meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak ada padanya?” Mereka semua menjawab, “Demi Allah, kami tidak meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak ada padanya. Setelah kejadian tersebut Rasulullah SAW meninggalkan mereka sebulan” (HR. Muslim, n.d, 8: 229, hadits 7702).

Mazhab Hanafi berkata: “Abu Bakar dan Umar bin Khattab memukul kedua anak perempuannya di hadapan Rasulullah SAW, ketika keduanya meminta nafkah dari Rasulullah yang tidak ada padanya. Tidak mungkin Abu Bakar dan Umar bin Khathab memukul dua anak perempuan yang menuntut haknya dan dibenarkan pula oleh Rasulullah SAW. Maka kejadian tersebut menunjukkan bahwa isteri itu tidak berhak atas nafkah dalam keadaan suami sedang miskin. Apabila menuntut nafkah karena suami dalam keadaan miskin adalah batal, maka bagaimana mungkin isteri meminta *fasakh* karena sesuatu yang ia tidak berhak untuk memintanya dan tidak juga halal?

Diterangkan bahwa di antara para sahabat Rasulullah SAW ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Mereka yang tidak mampu jauh lebih besar jumlahnya dari pada mereka yang mampu. Nabi SAW tidak pernah membolehkan seorang isteri meminta *fasakh* dengan alasan ketidakmampuan suami, juga tidak pernah ada pemberitahuan bahwa *fasakh* itu adalah haknya. Kalau memang ada hak isteri untuk meminta *fasakh* karena kekurangan harta dari suami, tentu para isteri Nabi tersebut meminta *fasakh* lantaran *fasakh* itu adalah hak mereka karena kekurangan nafkah dari Nabi, dan juga para sahabat Nabi banyak di antara mereka yang miskin, namun tidak ada di antara para isteri mereka meminta *fasakh* atau talak karena kemiskinan suami mereka dalam masalah nafkah, tetapi para isteri sahabat-sahabat Nabi tersebut sama seperti suami-suami mereka yang rela bersabar dalam kemelaratan hidup dan kemiskinan, mereka sama-sama berusaha dan saling mambantu,

dalam kehidupan rumah tangga mereka, bukti bahwa mereka saling mencintai yang membutuhkan untuk saling tolong menolong, karena tujuan yang utama para isteri sahabat-sahabat Nabi tersebut adalah akhirat, tidak perlu meminta kepada suami mereka sesuatu yang tidak sanggup mereka berikan dan juga tidak perlu meminta sesuatu yang berlebih-lebihan. (Sayyid Sabiq, 2009, 3: 66-67).

Seandainya benar menurut syara' bahwa isteri mempunyai hak *fasakh* karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, tentulah sudah ada perkara semacam itu yang diajukan kepada Nabi SAW, walaupun hanya seorang. Para isteri menyampaikan pengaduannya kepada Nabi SAW mengenai hal-hal yang sepele, dan itupun tidak banyak. Demikian juga dalam meneruskan perkawinan dalam keadaan tidak mampu, hanya menyebabkan kehilangan harta yang merupakan pelengkap. Tetapi bila melakukan *fasakh* berarti kehilangan keturunan dan ketenangan jiwa yang menjadi tujuan dari pernikahan. Dengan demikian, lebih baik hilang pelengkap dari pada hilang tujuan (Mahmud Syalthut dan As-Sayis, 2007: 185).

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالَن تَضْلُوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Jabir bin ‘Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, maka apabila mereka (isteri-isteri) itu melakukannya, maka pukul lah mereka dengan pukulan yang tidak keras, dan hak mereka (isteri-isteri) atasmu adalah rezeki dan pakaian mereka dengan baik. Sesungguhnya telah aku tinggalkan pada kalian apa yang kalian tidak akan sesat setelahnya, apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah (HR. Sahih Muslim, n.d, 4: 187, hadits 3763).*”

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله ان ابا سفيان رجل

مسيك فهل على حرج أن أطلع من الذي له عيا لنا ؟ قال لا، الا بالمعروف (رواه البخارى)

Artinya: “Telah meriwayatkan Ibnu Muqatil meriwayatkan kepada Abdullah, meriwayatkan dari Ibnu Syihab, meriwayatkan ‘Urwah. ‘Aisyah ra berkata: datanglah Hindun binti ‘Utbah, maka berkata ia: “Ya Rasulullah sesungguhnya Aba Sufyan laki-laki yang kikir dia tidak memberiku nafkah sebagai kebutukanku, maka adakah dosa baginya? Bahwa ia memberi makanan dari siapa yang lemah bagi kami. Rasul berkata: “Tidak, kecuali dengan jalan kebaikan” (HR. Al-Bukhari, 1987, 3: 426, hadits 5359).

Hadits-hadits di atas sangat jelas menunjukkan kewajiban bagi suami memberi nafkah terhadap isterinya, karena kalau tidak wajib Nabi SAW tidak akan menyuruh Hindun untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, dan kewajiban bagi suami memberi nafkah terhadap isterinya itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang suami

3. Qiyas

Mazhab Hanafi memakai dalil *qiyas* dalam surat al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 280).

Ayat di atas menjelaskan bahwa segenap orang yang berhutang yang sedang berada dalam kesukaran, hendaklah diberi tempo sampai dia berada dalam ke lapangan. Suami dalam hal ini adalah orang yang berhutang terhadap isterinya karena tidak mampu memberikan nafkah. Kemudian menurut Suddi, Ibnu Zaid dan Dhahhaq bahwa menyedekahkan piutangnya itu semuanya atau sebagiannya kepada orang yang berutang yang berada dalam kesukaran adalah lebih baik dari memberinya tempo (Abdul Halim Hasan, 2011: 166-167).

Dalam memahami ayat di atas Mazhab Hanafi menggunakan *qiyas*. Menurut Abu Hanifah *qiyas* adalah dalil (Bakr Ismail, 1994: 35). *Illat* dari ayat di atas yaitu, suami-istri sama-sama susah dalam membangun rumah tangga. *Ashal-nya jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan* (QS. al-Baqarah: 280). *Furu'*nya yaitu isteri yang kekurangan nafkah dari suami karena miskin. Dengan demikian orang yang berhutang di*qiyaskan* kepada suami yang tidak bisa memberi nafkah kepada istri karena disebabkan belum adanya kelapangan rezeki setelah berusaha, padahal suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Oleh sebab suami sedang kesusahan, maka isteri diminta bersabar sampai suami mendapatkan kelapangan rezeki.

Adapun dalil menurut *qiyas*, telah ditetapkan menurut syara' bahwa bila tidak ada jalan lain, kecuali melakukan salah satu dari dua kejahatan, memilih kejahatan yang lebih kecil adalah wajib. Dalam kitab Badi' al-Sana'i diterangkan:

ولنا أن التفريق ابطال ملك النكاح على الزوج من غير رضاه وهذا في الضرر فوق ضرر المرأة بعجز الزوج عن النفقة لأن القاضي يفرض النفقة على الزوج اذا طلبت المرأة الفرض ويأمرها بالانفاق من مال نفسها ان كان لها مال وبلاستدانة ان لم يكن الى وقت اليسار فتصير النفقة ديناً في ذمته بقضاء القاضي فترجع المرأة عليه بما أنفقت اذا أيسر الزوج فيتأخر حقها الى يسار الزوج ولا يبطل وضرر الابطال فوق ضرر التأخر بخلف التفريق بالجلب والعنة ولأن هناك الضرر من الجنين جميعاً ضرر ابطال الحق لأن الحق المرأة يفوت عن الوطء وضررها أقوى لان الزوج لا يتضرر بالتفريق كثير ضرر لعجزه عن الوطء فأما المرأة فانها محل صالح للوطء فلا يمكنها استيقاء حظها من هذا الزوج ولا من زوج آخر لمكان هذا الزوج فكان الرجحان لضررها فكان أولى بدفع

Artinya: “Dan menurut kami (Mazhab Hanafi) bahwa menceraikan hubungan suami isteri oleh hakim adalah membatalkan kepemilikan nikah suami sedangkan suami tidak rela terhadap itu, dan ini adalah kemudahan yang lebih yang diberikan oleh isteri di saat suami lemah untuk menafkahnya. Karena hakim terlebih dahulu mewajibkan kepada suami untuk menafkahi isterinya tersebut ketika isterinya meminta nafkah kepada suaminya, dan ketika suaminya tersebut belum mampu untuk

menafkahi isterinya itu, maka hakim menyuruh isteri untuk membantu suaminya untuk menafkahi keluarganya dahulu jika sang isteri mempunyai uang, dan mencari uang dengan jalan berhutang jika sang isteri tidak memiliki uang, dalam keadaan tersebut isteri harus bersabar sampai si suami mempunyai kemampuan menafkahi isterinya tersebut. Adapun hutang yang dibuat oleh isterinya menjadi kewajiban suami untuk membayarnya jika suami telah memiliki kelapangan rezeki. Kejadian yang seperti itu, hakim tidak harus membatalkan pernikahan suami isteri tersebut, lebih baik menunggu sampai si suami memiliki kelapangan rezeki, berbeda dengan Jub (kemaluan terputus) dan 'Unaah (impoten), kalau penyakit yang dua ini adalah memberi darurat bagi kedua belah pihak, terlebih isteri karena dengan penyakit ini isteri tidak mendapatkan haknya dalam pergaulan suami isteri (watha'), dan darurat yang disebabkan oleh penyakit ini lebih banyak daripada kekurangan nafkah, sebab penyakit ini susah sembuhnya, dan sekalipun sembuh namun dalam waktu yang lama. Tetapi kalau suami miskin, suami bisa berusaha dan bekerja, mungkin hari ini kurang mendapatkan penghasilan, tetapi hari esok mungkin diberi kelapangan rezeki oleh Allah SWT, maka penyakit yang dua itu lebih utama untuk menceraikan antara suami dan isteri tersebut" (Alauddin Abi Bakar, 1982, 2: 330).

Tidaklah dapat disangkal bahwa melaksanakan *fasakh* telah membatalkan hak suami secara keseluruhan, sedangkan mewajibkan isteri menunggu dan memperhitungkan hutang suami adalah menunda hak isteri. Menunda suatu hak lebih ringan daripada membatalkan suatu hak. Oleh karena itu, wajiblah memilih sesuatu yang sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan menurut syara' (Syalthut dan As-Sayis, 2007: 185).

Dari pendapat di atas dapat dipahami, bahwa tidak boleh isteri meminta *fasakh* karena alasan nafkah, disebabkan masih banyak alternatif lain yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan suami tidak mampu menafkahi isterinya, kecuali suami memiliki cacat fisik yang mengakibatkan isteri tidak mendapatkan haknya dalam bergaul sebagai pasangan suami-isteri serta memberikan *mudharat* yang banyak bagi isteri jika tetap dipertahankan pernikahannya.

4. Istihsan

Istihsan merupakan cara menentukan hukum dengan berpaling dari tinjauan *qiyas* yang *zhahir* (jelas) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafi* (samar), karena jelas tidak adanya kebaikan yang tertera secara *juz'iyah* dalam dalil nash *zhahir*, maka ia beralih ke *illat* lainnya yang bertentangan dengannya. *Istihsan* dapat juga menganut *urf* dan *ijma'* tetapi dapat juga berpaling dari *qiyas* dan *ijma'*, karena *istihsan* sama halnya berpaling dari *qiyas zhohir* (Bakr Isma'il, 1994: 36). Dalam kasus ini, metode *istihsan* yang digunakan Mazhab Hanafi yaitu metode *istihsan bi al-maslahah*. *Istihsan bi al-maslahah* menurut Mazhab Hanafi adalah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan hukum *qiyas* karena pertimbangan *maslahat* yang lebih penting, berpindah dari hukum *ashal* nya boleh menjadi tidak boleh. Sesungguhnya boleh seorang isteri meminta *fasakh*, dan boleh juga di *fasakh* oleh pengadilan. Adapun dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi sama dengan dalil yang digunakan oleh jumhur, yaitu:

عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. [رواه ابن ماجه]

Artinya: "Dari Ubadah bin Asshamiti, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa tidak boleh membahayakan dan membalas dengan bahaya" (HR. Ibnu Majah, 2004, 3: 430, hadits 2340).

Menurut jumhur ulama, boleh memutuskan perceraian dengan jalan *fasakh* jika diminta oleh isteri. Menurut jumhur ulama, jika keadaan seperti ini terus dipertahankan, dampaknya akan membahayakan pada isteri tersebut, sedangkan hadits nabi menyatakan "bahwa tidak boleh membahayakan dan membalas dengan bahaya", sementara kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa pengadilan tidak boleh mem-*fasakh* perkawinan karena alasan nafkah, baik dikarenakan suami tidak mau memberinya atau karena berat dan tidak mampu karena menurutnya, jika isteri boleh dihukum karena menuntut apa yang suaminya tidak kuasa untuk memberikannya, maka dipandang lebih besar kezhalimannya menuntut perceraian di saat suami dalam kesulitan nafkah.

Dalam hal ini, Mazhab Hanafi berpindah dari ketentuan hukum *qiyas*, yang mana ketidakmampuan suami di-*qiyaskan* kepada cacat, sehingga di kasus ini Mazhab Hanafi tidak memakai *qiyas*, karena jika *fasakh* dibolehkan, maka akan banyak perempuan yang tidak bersuami. Sesungguhnya boleh seorang isteri meminta *fasakh*, sebagaimana kelompok jumbuh meng-*qiyaskan* nafkah kepada cacat. Akan tetapi Mazhab Hanafi berpindah dari *qiyas* ini, karena Mazhab Hanafi memandang bahwa dalam kasus ini mengandung banyak *kemudharatan*. Jika *fasakh* tersebut tidak dilakukan, maka berpindahlah hukumnya demi *kemaslahatan*, di antara *kemaslahatan* tersebut antara lain: terjaganya hubungan suami isteri, keturunan, dan *sakinah mawaddah* yang menjadi tujuan pernikahan. (Alauddin Abi Bakar, 1982, 2: 330).

Adapun *kemaslahatan* yang terdapat dalam kasus ini yaitu isteri diminta ikut serta membantu kebutuhan keluarga dengan cara berhutang, dan melunasi hutang tersebut menjadi kewajiban suami untuk melunasinya. Apabila isteri telah berusaha mencari tempat berhutang tetapi tidak membuahkan hasil atau suami telah bekerja keras tetapi belum juga mendapatkan kelapangan rezeki, maka pengadilan atau pemerintahan membantu keluarga tersebut dengan jalan memberikan sebagian harta *baitul mal* sampai mereka mendapatkan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, maka hal tersebut akan menimbulkan sikap tolong menolong dan rasa kasih sayang di antara keduanya. Sikap yang demikian akan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka hal tersebut lebih baik dibandingkan isteri meminta *fasakh*.

Agar terwujudnya keutuhan rumah tangga tersebut, maka isteri harus dengan lapang hati menerima keadaan suami dengan segala keadaannya, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Sehingga ketika *fasakh* tersebut dibolehkan, bukan *masalah* yang datang bagi perempuan, tetapi *mudharat*. Di antara *kemudharatannya* yaitu: perempuan tersebut tidak memiliki suami lagi dan nantinya akan menjadi janda, kedudukan anak di perselisihkan, dan tujuan dari pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai,

sehingga Mazhab Hanafi bertindak dari hukum *fasakh* adalah boleh menjadi tidak boleh, dikarenakan untuk *kemaslahatan* yang lebih besar yang akan dijangkau oleh Mazhab Hanafi tersebut, yaitu terjaganya ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) antara suami isteri.

Dari pendapat di atas dapat dipahami, bahwa tidak boleh *fasakh* dengan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah, disebabkan masih banyak alternatif lain yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan suami tidak mampu menafkahi isterinya, kecuali suami memiliki cacat fisik yang mengakibatkan isteri tidak mendapatkan haknya dalam bergaul sebagai pasangan suami-isteri serta memberikan *mudharat* yang banyak bagi isteri jika tetap dipertahankan pernikahannya. Oleh karena itu, maka Mazhab Hanafi menggunakan metode *istihsan bi al-maslahah* dalam menetapkan hukum *fasakh* disebabkan ketidakmampuan suami memberi nafkah, karena apabila dibolehkan para isteri, bagi suaminya yang jatuh miskin, dengan mudah diizinkan nikahnya di-*fasakh*-kan, pastilah malapetaka merajalela dan bertebaranlah kejahatan, serta lebih banyak nikah yang *difasakhkan* di dunia ini, dan hak cerai akan berada ditangan isteri (Syalthut dan As-Sayis, 2007: 186). Hal tersebut akan mengakibatkan *mudharat* yang banyak dalam sebuah hubungan pernikahan. Sedangkan Allah menjadikan seorang laki-laki menjadi pemimpin, dan Allah menaikkan kedudukan suami satu tingkat dari pada isteri, serta diberi hak mengatur dan mengetuai (Halim Hasan, 2011: 261). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” (QS. Al-Nisa’: 34).

Kemudian, bagi laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah, tidak seharusnya isteri tersebut langsung meminta *fasakh*, dan pengadilan tidak boleh langsung menjatuhkan *fasakh*. Semestinya pengadilan turut serta membantu keluarga tersebut, agar ekonomi keluarga tersebut menjadi baik,

sehingga keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut terselamatkan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Talaq:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. al-Thalaq: 7).

Ayat di atas menjelaskan bahwa hendaklah orang yang mampu memberi nafkah isteri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya, sehingga anak dan isterinya itu memiliki kelapangan dan keluasan berbelanja. (Quraish Shihab, 2011; 14: 146).

Dalam kitab *ahwal al-Syakhshiyyah* juga diterangkan, bahwa jika ada suami tidak mau menafkahi isterinya, padahal dia orang kaya, itu bisa dikatakan suami telah berbuat zhalim terhadap isterinya, namun untuk menghilangkan kezhaliman itu, hakim tidak harus menceraikan kedua suami isteri tersebut. Terlebih dahulu suami itu dipaksa untuk memberikan nafkah kepada isterinya, bahkan ada jalan lain selain menceraikan mereka, yaitu:

1. Dengan menjual harta suami lalu diberikan kepada isteri.
2. Dengan menahan sang suami supaya dia mau menafkahi isterinya.
3. Dengan memberi *ta'zir* (memberi malu) sang suami (Muhammad Abu Zahrah, n.d: 350).

Itulah jalan lain yang akan ditempuh, atau hal lain yang harus terlebih dahulu dilakukan oleh pengadilan sebelum langsung mem-*fasakh* perkawinan suami isteri tersebut. Oleh sebab itu, kedua pasangan suami isteri harus saling memahami agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Jadi, alternatif yang diberikan oleh Mazhab Hanafi adalah, kalau ada isteri yang mengajukan perceraian ke pengadilan dengan

alasan bahwa suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya disebabkan suaminya tersebut miskin atau kurang mampu, pertama sekali hakim menyuruh isteri tersebut untuk bersabar menunggu suaminya itu berusaha dengan berkerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, setelah si suami bekerja keras mencari nafkah, namun masih tetap juga kekurangan nafkah untuk sang isteri, maka hakim menyuruh suami dan isteri tersebut untuk mencari uang bersama-sama, dan kalau tidak cukup, isteri harus mencari uang dengan cara berhutang, dan hutang tersebut adalah kewajiban suami untuk membayarnya nanti setelah suami sudah mempunyai kelebihan rezeki. Jika alternatif-alternatif itu sudah dilakukan, namun suami isteri tersebut masih juga dalam keadaan kesusahan, maka seharusnya pengadilan membantu keluarga tersebut dengan memberikan sebagian harta *baitul mal* kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti yang diungkapkan dalam kitab al-Mabsuth yaitu:

عن حديث عمر وعلى رضي الله عنهما مع انهم ماكانوا عا جزين عن المهر وانفقة فان نفقة عيال من هو من الجند من مال بيت المال والأمام هوالذي يوصل ذلك اليهم ولكنهما خافا عليهن الفتنة لطول غيبة ازواجهن فأمرهم أن يبعثوا اليهن ما تطيب به قلوبهن والمعنى فيه ان النفقة مال فالعجز عنه لا يكون موجبا للفرقة كالمهر والنفقة المجتمعة

Artinya: “Diceritakan bahwa Umar dan Ali r.a. Sesungguhnya mereka berdua orang yang lemah untuk membayar mahar dan nafkah, maka sesungguhnya nafkah untuk keluarganya diberikan dari baitul mal, karena dia sebagai tentara, dan yang memberikan kepada mereka adalah imam (pemimpin), tetapi mereka berdua takut terhadap isteri mereka terjadi fitnah, karena lama masa jauh dari keluarga mereka, maka sang imam mengutus mereka kepada keluarga mereka untuk ketenangan buat hati mereka. Adapun makna dalam kisah ini adalah sesungguhnya nafkah itu adalah harta, maka siapa yang lemah terhadap nafkah, tidak ada kewajiban untuk menceraikannya seperti lemah dari mahar dan nafkah (Al-Syarkhasiy, 1989, 5: 168).

Dari ungkapan Mazhab Hanafi ini, dapat dipahami bahwa tidak ada perceraian (*fasakh*) kalau hanya disebabkan kekurangan nafkah dari suami. Setelah pengadilan menyuruh isteri menunggu, dan membantu suaminya mencari nafkah, lalu mencari tempat untuk berhutang, tetapi setelah beusaha kehidupan mereka masih tetap dalam keadaan susah masih belum mendapatkan rezeki yang mencukupi kebutuhan keluarga, maka negara dalam arti kata di sini adalah pengadilan harus membantu kehidupan suami isteri tersebut dengan memberikan sebagian dari harta baitul mal kepada mereka, sambil menyuruh mereka berusaha terus mencari nafkah. Mazhab Hanafi berpendapat seperti ini karena mereka yakin dengan janji Allah SWT, bahwa di dalam pernikahan itu terdapat rezeki atau karunia Allah SWT yang besar. Sebagaimana firman Allah SWT. Surat al-Nur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha Mengetahui.

Siapakah yang dapat menjamin bahwa ia tidak akan pernah mengalami kemiskinan pada suatu saat sehingga ia akan selalu mampu memberi nafkah kepada isterinya? Oleh karena itulah, menetapkan *fasakh* dengan sebab kemiskinan sangat bertentangan dengan perhubungan yang kuat, yaitu hubungan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, juga menurunkan derajat nikah dari hubungan kejiwaan menjadi kebendaan, padahal Allah SWT telah mensyari’atkan hubungan nikah tersebut berdasarkan kejiwaan (Syalthut dan As-Sayis, 2007: 196).

Adapun alasan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh mem-*fasakh* perkawinan karena alasan nafkah, baik dikarenakan suami tidak mau memberinya atau karena berat dan tidak mampu, karena menurutnya, jika isteri boleh dihukum karena menuntut apa yang suaminya tidak kuasa untuk

memberikannya, maka dipandang lebih besar kezhalimannya menuntut perceraian di saat suami dalam kesulitan nafkah. Hal inilah yang menjadi alasan bagi Mazhab Hanafi bahwa tidak boleh *fasakh* disebabkan ketidakmampuan suami memberi nafkah. Alasan ini ditegaskan oleh Mazhab Hanafi dalam kitab Bada'i al-Sana'i yang menyatakan:

لو عجز عن نفقة لا يسبب لها حق المطالبة بالتفريق وهذا عندنا

Artinya: *“Jika suami lemah untuk menafkahi isterinya, tidak ada hak isteri untuk meminta perceraian, ini adalah pendapat kami”* (Alauddin Abi Bakar, 1982: 330).

Kemudian dalam kitab Al-Mabsuth juga dijelaskan:

وان امرهن بالاستدانة فلم يجدن ذلك لم يفرق بينه وبينهن ولم يجبره على طلاقهن عندنا

Artinya: *“Dan jika qadhi (hakim) telah menyuruh para isteri untuk berhutang untuk nafkah, maka mereka para isteri tidak memperolehnya, tidak diceraikan di antara suami dan para isterinya tersebut, dan tidak pula suami dipaksa untuk mentalak para isterinya tersebut”* (Al-Sarkhasiy, 1989: 190).

Adapun solusi atau alternatif yang diberikan Mazhab Hanafi, bila ada isteri yang mengajukan perceraian ke pengadilan dengan alasan bahwa suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, disebabkan suami tersebut miskin atau kurang mampu, maka pertama sekali hakim menyuruh isteri tersebut untuk bersabar menunggu suaminya itu berusaha, dengan bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Setelah suami bekerja keras mencari nafkah, namun masih tetap juga kekurangan nafkah untuk sang isteri, maka hakim menyuruh suami dan isteri tersebut untuk mencari uang bersama-sama, dan kalau tidak cukup, isteri harus mencari uang dengan cara berhutang, dan hutang tersebut adalah kewajiban suami untuk membayarnya nanti setelah suami sudah mempunyai kelebihan rezeki (Abu Zahrah, n.d: 350).

B. Kaidah Ushul Atas Ketidakbolehan Isteri Mengajukan *Fasakh* Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah

Setiap imam mazhab, dalam menetapkan hukum memiliki *manhaj* (kaidah ushul) tersendiri, begitupun dengan Mazhab Hanafi. Adapun *manhaj* (kaidah ushul) yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dalam permasalahan tidak boleh pengadilan memutuskan perceraian terhadap isteri yang mengajukan *fasakh* perkawinan akibat ketidak mampuan suami memberikan nafkah adalah:

1. *Didalah ibarah*

Dalam surat al-Thalaq: 7, Mazhab Hanafi memahami ayat tersebut dengan *dilalah ibarah*.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. al-Thalaq: 7).

Mazhab Hanafi memahami ayat di atas dengan *dilalah ibarah*, yaitu penunjukan hukum yang dimaksud langsung dapat dipahami dari *lafadz* yang disebutkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya berdasarkan kesanggupannya, kewajiban tersebut ditunjukkan oleh kata-kata *liyunfiq* dalam ayat di atas, yaitu *fi'il mudhari'* yang didahului oleh *lam amar* yang berfaedah wajib, karena kaedah *amar* “perintah”, yang pada asalnya menunjukkan arti wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Pemahaman *lafadz* dalam bentuk ini adalah menurut apa adanya yang dijelaskan dalam *lafadz* tersebut. Pemahamannya secara “tersurat” dalam *lafadz* (Amir Syarifuddin, 2008, 2: 137). Ayat di atas menerangkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah terhadap isterinya, namun kewajiban tersebut sesuai dengan kelapangan dan

kesanggupan sang suami. Jika suami miskin, maka kewajiban baginya ukuran nafkah orang miskin terhadap isterinya, begitu juga sebaliknya. Kalau suami kaya, maka nafkah yang wajib dia tunaikan kepada isterinya sesuai ukuran kekayaannya, tidak diberatkan bagi suami yang miskin untuk memberikan nafkah kepada isterinya sesuai ukuran nafkah orang kaya (Al-Syarkhasiy, 1989, 5: 182).

Isteri tidak boleh memberi beban kepada suami dimana ia tidak sanggup untuk memikulnya, tetapi suami harus terus berusaha untuk mencari nafkah, itu sebagai bukti bahwa dia seorang suami yang bertanggung jawab. Kewajiban suami memberi nafkah terhadap isterinya, Mazhab Hanafi melihat kepada keadaan suami (Abdur Rahman Al-Jaziri, 1989, 4: 564). Jadi *dilalah ibarah* yang digunakan Mazhab Hanafi pada surat Al-Thalaq ayat 7 yaitu kewajiban suami memberi nafkah terhadap isterinya sebatas kadar kemampuannya.

2. *Dilalah Nash*

Dilalah Nash, yaitu penunjukan hukum yang dimaksud tidak langsung dapat dipahami (ada penunjukan hukum lain). Dalam Hadits yang menerangkan bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang memarahi anak mereka yang meminta nafkah kepada Nabi di saat Nabi dalam keadaan susah. Ini menunjukkan bahwa di samping kewajiban suami memberi nafkah terhadap isterinya sesuai dengan kemampuannya, juga dapat dipahami bahwa isteri Nabi tidak meminta untuk diceraikan (*difasakh*) kerana keadaan tersebut, dan juga Nabi pun tidak *memfasakh* pernikahannya dengan isteri-isterinya tersebut karena mereka meminta nafkah di saat Nabi dalam keadaan susah.

عن جابر ابن عبد الله قال: دخل ابو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساء واجما ساكتا قال: فقال: لأقولن شيأ اضعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقممت اليها فوجأت انقها فضحك يارسول الله وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة

فقال ابو بكر الى عائشة يحاً عنقها فقال عمر الى حفصة يحاً عنقها كلاهما يقول تسألنا رسول الله ما ليس عنده فقلن والله لانسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ابداً ليس عنده ثم اعبزلهن شحراً او تسعاً وعشرين

Artinya: “Dari Jabir, ia berkata : “Pada suatu ketika Abu Bakar dan Umar memasuki rumah Rasulullah SAW. Keduanya melihat Nabi SAW. duduk dikelilingi oleh isteri-isteri beliau, sedangkan beliau SAW diam atau gundah. Abu Bakar ra berkata: “Andaikata aku melihat anak perempuan Kharijah meminta nafkah dari aku, maka aku akan berdiri dan memukul lehernya, maka tertawalah Rasulullah SAW dan bersabda : “Mereka itu mengelilingiku sebagaimana engkau lihat, mereka meminta nafkah”. Kemudian berdirilah Abu Bakar ra. menuju kepada Aisyah memukul lehernya dan berdiri pula Umar ra kepada Hafshah memukul lehernya. Keduanya berkata: “Apakah patut kamu semua meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak ada padanya?” Mereka semua menjawab, “Demi Allah, kami tidak meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak ada padanya. Setelah kejadian tersebut Rasulullah SAW meninggalkan mereka sebulan” (HR. Muslim, n.d, 8: 229, hadits 7702).

Dalam memahami hadits tersebut, penulis berpendapat bahwa Mazhab Hanafi memahaminya dengan jalan *dilalah nash* atau juga sering disebut dengan *mafhum muwafaqah* (dalam kalangan ulama Syafi’iyah), yaitu kemarahan Abu Bakar dan Umar kepada isteri Nabi SAW yang meminta nafkah di saat Nabi SAW sedang kekurangan, menandakan bahwa para isteri boleh dimarahi kalau isteri meminta bercerai dengan suaminya karena kekurangan nafkah, dan dengan sebab itu isteri disuruh menunggu suaminya sampai suaminya mempunyai kelapangan rezeki dengan berusaha bekerja mencari nafkah. *Dilalah Nash*-nya yaitu, sedangkan meminta nafkah saat suami kesusahan tidak dibolehkan, apalagi jika seorang isteri meminta *fasakh*. Jadi *dilalah nash* pada hadits di atas, yaitu marahnya Abu Bakar dan Umar ketika isteri Nabi meminta nafkah kepada Nabi dalam keadaan susah, apalagi seorang isteri meminta *fasakh*.

C. Tinjauan Terhadap *Fasakh* Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah menurut Pendapat Mazhab Hanafi

Berdasarkan dalil-dalil dan kaidah ushul yang dikemukakan di atas, penulis sependapat dengan Mazhab Hanafi, yaitu ketidakmampuan suami memberi nafkah tidak dapat dijadikan sebab untuk pilihan *fasakh*, karena jika suami miskin maka tidak boleh memberi beban kepada suami dimana ia tidak sanggup untuk memikulnya. Namun demikian, suami harus terus berusaha untuk mencari nafkah, itu sebagai bukti bahwa dia seorang suami yang bertanggung jawab, dan yakin bahwa Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Mazhab Hanafi bahwa ketidakmampuan suami memberi nafkah tidak dapat dijadikan sebab untuk pilihan *fasakh*, karena bila *fasakh* dibolehkan pastilah dengan mudah diizinkan nikahnya *difasakh*, tentu malapetaka akan merajalela, menurunkan derajat nikah dari hubungan kejiwaan menjadi kebendaan semata-mata dengan alasan isteri merasa kekurangan dalam segi nafkah, serta lebih banyak nikah yang *difasakhkan* di dunia ini, hak cerai akan berada di tangan isteri, dan akan mengakibatkan banyak *kemudharatan* lain yang ditimbulkan dalam sebuah pernikahan. Sedangkan Allah SWT menjadikan seorang laki-laki menjadi pemimpin, dan Allah SWT menaikkan kedudukan suami satu tingkat dari pada isteri, serta diberi hak mengatur dan mengetuai.

Ketidakbolehan isteri meminta *fasakh* lebih menjamin tercapainya tujuan pernikahan, sebab jika *fasakh* dibolehkan tentu banyak perempuan yang akan menjadi janda. Dengan tidak dibolehkannya *fasakh*, maka:

1. Akan terjaga hubungan suami isteri yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi tujuan pernikahan.
2. Memelihara dan mendidik anak-anak.
3. Terjaganya hubungan ketenangan, cinta, dan kasih sayang.
4. Menaikkan derajat suami satu tingkat daripada isteri dalam memimpin dan mengetuai.

Tidaklah dapat disangkal jika *fasakh* dibolehkan, berarti telah membatalkan hak suami secara keseluruhan, sedangkan mewajibkan isteri menunggu dan memperhitungkan hutang suami adalah menunda hak isteri. Menunda suatu hak lebih ringan daripada membatalkan suatu hak. Oleh karena itu, wajiblah memilih sesuatu yang sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan menurut syara', yaitu lebih baik menunda hak isteri.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Agar tercapainya tujuan tersebut, tentu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam konteks pernikahan, antara suami dan isteri tentu akan mempunyai komitmen untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan segala konsekuensi yang akan terjadi, dan mengarungi bahtera rumah tangga tersebut, tentu pasangan suami isteri akan dihadapkan dengan segelintir permasalahan, bahkan diterjang ancaman badai, seperti kasus nafkah yang banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah rumah tangga, sehingga seorang isteri yang tidak pengertian dan tidak tabah menghadapi keadaan suaminya akan menjadikan sumber pertengkaran dan memilih jalan *fasakh*. Semestinya sikap seorang isteri ketika suami dalam kesusahan adalah mencari celah untuk keluar dari permasalahan yang ada, isteri semestinya bersabar sampai suami mendapatkan kelapangan rezeki, atau isteri mencoba mencari pinjaman, yang nantinya hutang tersebut menjadi tanggungan suami, atau isteri juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah, bukan dengan memilih jalan *fasakh* yang sangat bertentangan dengan hubungan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*), yaitu hubungan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, juga menurunkan derajat nikah dari hubungan kejiwaan menjadi kebendaan.

Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa ia tidak akan pernah mengalami kemiskinan pada suatu saat sehingga ia akan selalu mampu memberi nafkah kepada isterinya, maka solusi terbaiknya diharapkan kepada pasangan suami isteri untuk selalu melakukan kewajiban dengan baik, saling memahami satu sama lain, ibarat pepatah mengatakan "berat sama dipikul, ringan sama di

jinjing”, agar *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diimpikan pun tercapai, dan meneruskan perkawinan dalam keadaan suami tidak mampu memberi nafkah, dipandang hanya menyebabkan kehilangan harta yang merupakan pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi bila melakukan *fasakh* berarti akan kehilangan keturunan dan ketenangan jiwa yang menjadi tujuan dari pernikahan. Dengan demikian, lebih baik hilang pelengkap dari pada hilang tujuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai tinjauan terhadap pendapat Mazhab Hanafi tentang *fasakh* disebabkan ketidakmampuan suami memberikan nafkah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalil yang digunakan Mazhab Hanafi bahwa tidak boleh pengadilan memutuskan perceraian terhadap isteri yang mengajukan *fasakh* perkawinan akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah adalah Al-Qur`an surat Al-Baqarah 280, dan surat al-Thalaq ayat 7. Kemudian didukung hadits riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Al-Bukhari dari ‘Aisyah, dan Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Asshamiti. Pendapat Mazhab Hanafi ini juga berlandaskan *qiyas*, *istihsan bi al-maslahah*, dan argumentasi lainnya. Adapun argumentasi lainnya yang digunakan Mazhab Hanafi tentang tidak bolehnya pengadilan memutuskan perceraian terhadap isteri yang mengajukan *fasakh* perkawinan akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah adalah dipandang lebih besar kezhalimannya menuntut perceraian saat suami dalam kesulitan nafkah, karena isteri menuntut apa yang suaminya tidak kuasa untuk memberikannya. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan hubungan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, juga menurunkan derajat nikah, dari hubungan kejiwaan menjadi kebendaan.
2. Adapun kaidah ushul yang digunakan Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum tidak bolehnya pengadilan memutuskan perceraian terhadap isteri yang mengajukan *fasakh* perkawinan akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah, yaitu (1) *dilalah ibarah*, pada surat Al-Thalaq ayat 7 yaitu kewajiban suami memberi nafkah terhadap isterinya sebatas kadar kemampuannya, (2) dan *dilalah nash*, pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahih-nya, yaitu marahnya Abu Bakar dan Umar ketika

isteri Nabi memintah nafkah kepada Nabi dalam keadaan susah, apalagi seorang isteri meminta *fasakh*.

3. Adapun tinjauan penulis, bahwa penulis sependapat dengan Mazhab Hanafi, yaitu ketidakbolehan isteri meminta *fasakh* lebih menjamin tercapainya tujuan pernikahan, sebab jika *fasakh* dibolehkan tentu akan banyak perempuan yang menjadi janda. Dengan tidak dibolehkannya *fasakh*, maka akan terjaga hubungan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, serta menaikkan derajat suami satu tingkat daripada isteri dalam memimpin dan mengetuai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di atas, untuk kedepannya penulis mengharapkan dan menyarankan:

1. Kepada pengadilan diharapkan memberikan alternatif-alternatif lain yang lebih baik sebelum melakukan *fasakh*, jika solusi telah diberikan tetapi tetap tidak memberikan hasil positif, dan tidak ada jalan terbaik selain melakukan *fasakh* maka barulah pengadilan melakukan *fasakh* terhadap pernikahan suami-isteri tersebut.
2. Kepada pasangan suami-isteri selalu melakukan hak dan kewajiban dengan baik serta saling memahami satu sama lain agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
3. Kepada masyarakat, agar dapat ikut serta atau peduli terhadap tetangga atau keluarga yang kurang mampu dalam aspek ekonomi yang berada di sekitar lingkungan, agar terciptanya *ukhuwah islamiyah* yang kuat di antara sesama umat Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul, Rabuh Muhammad Al-Said Ali. *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyah*. Mesir: Matba' al-Sa-adah, 1980.
- Abi Bakar, Alauddin. *Badi' al-Sana'i*, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, jilid 2, 3 dan 5, 1982.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1989.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwalu al-Syakhshiyah*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, [n.d].
- , *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Ahmad bin Syu'ayb, al-Nasa'i Abu 'Abd al-Rahman. *al-Mujtaba Min al-Sunan (Sunan al-Nasâ'i)*, Halb: Maktab al-Mathbu at al-Islamiyyah, cet ke-3. Juz 1, 1986.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Anita. *Hukum Memfasakh Perkawinan Karena Cacat Menurut Ibnu Hazam Dalam Kitab Al-Muhalla*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2006.
- Azman, Nur. *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Fokus Media, 2013.
- Bajuri, Ibrahim. *Syarh Al-Bajuri*, Bandung: Al-Ma'arif, [n.d].
- Bakry, Nazar. *Fiqih Keluarga Muslim*, Padang: IAIN Press, 1999.
- Basri, Abu al-Husain. *al-Mu'tamad*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, [n.d].
- Bazdawi. *Kasyf al-Asrar*, al-Maktabah asy-Syamilah, Jilid 7, [n.d].
- Al-Bukhari, Al-Mughirat, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizbat ibn Al-Mughirat. *Shahih al-Bukhari*, Cairo: Dar al-Sya'ab, 1987, cet. Ke-1. Juz 1.
- Al-Jashash, Al-Hanafi Ahmad Bin Ali Al-Razi, *Ahkamul Qur'an*, Beirut: Lebanon, 1992.

- Cholil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, cet. ke-8.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 3 dan 5.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli. A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, cet. ke-6.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Elimartati. *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014.
- Fatimah Baiq, Erni. *Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparsi Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkwinan*, Yogyakarta, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, cet. ke-4.
- Hakim, Abu ‘Abd Allah Muhammad bin ‘Abd Allah. *Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn*, Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991, juz 2 dan 4.
- Hamid, Mahyuddin Abdul. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fi Syari’atil Islamiyah*, Mesir, 1985.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, juz II. cet. ke-3.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977, cet ke-2.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hasan, Muhammad Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, cet. ke-3.
- Humam, Ibnu. *Syarah Fathul Qadir*, Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabi, 1970.
- Ibn Sawrat, Turmudzi Abu Isa Muhammad ibn Isa. *Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dar al-Ghurb al-Islami, 1998, juz 2.
- Ibn Majah, Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majjah*. Bairut: Dar al-Fikr, 2004, jilid 3.
- Ibrahim, Abd al-Wahhab. *al-Fikr al-Usuli*, Dar asy-Syarq, [n.d].

- Isma'il, Muhammad Bakr. *Muqoddimah at-Tahqiq*, Beirut: Libanon, 1994.
- Jazairy, Abu Bakar. *Ilmu dan Ulama Pelita Kehidupan Dunia dan Akhirat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Darul Fikri, 1989, jilid 4.
- Khalil, Rasydad Hasan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mahalli, Husain bin Muhammad. *al-Ifshah 'an 'Aqd_Nikah_'ala Madzahib_Arba'ah*, Darul hadits, 1995.
- Malik bin Anas. *al-Muwaththa`*, 2004, Juz 3 dan 4.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Balai Bulan Bintang, 1993.
- Muslim, Abu al-Husayn ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Beyrut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, [n.d], juz 8.
- Muttaqin, Zaini. *Fasakh Perkawinan (Studi Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ketidak Mampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Isteri)*, Yogyakarta, 2013.
- Nur, Djama'an.. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993.
- Nuri, Al-Sayid Abu al-Mu'athi. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: 'Alam al-Kutub, juz 3.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka UIN Walisongo, 2008.
- Qudamah, Ibnu. *Al- Mughniy*, Cairo: Matba'ah al-Qahirah, 1969.
- Rahmat, Jalaluddin. *Dari Mazhab Skripturalisme ke Mazhab Liberal dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Ramadan, Al-Buthi Muhammad Sa'id. *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001.
- Romli SA. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta. Gaya Media Pratama, 1999.

- Rozi, Al-Jashash Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali. *Ahkamul Qur`an*, Beirut: Darul Haya'it Turost Al-Arabi, 1992, jilid 2.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* 6. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- , *Fiqh Sunnah*. Qahirah: Dar at-Turats, 2005, jilid 2.
- , *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, jilid 3.
- Saebani, Beni Ahmad dan Taufiqurrahman, Encep. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadits*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Salim, Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. terj. dari *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Asy Syan'ani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy Syaikhani. *Irsyadul Fuhul ila Tahqiq min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, [n.d].
- Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shidiq, Shapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, 2011, jilid 14.
- Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarto. *Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadits*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, cet. ke. 3.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Abu Hanifah*. terj. dari *Silsilah al-A'immah al-Musawwarah (4) al-Imam Abu Hanifah al- Nu'man*, Jakarta: Zaman, 2013.

- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Mesir: al-Bab al-Halabi, [n.d], jilid 7.
- , *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, jilid 2.
- Syak'ah, Muhammad. *Islam bila Madzhahiba*, (Terj. A.M. Basalamah), Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Syalthut, Mahmud dan As-Sayis, Ali. *Fikih Tujuh Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, cet. ke-2.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, jilid 2.
- , *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, cet. ke-3.
- Al-Syarkhasiy, Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl. *al-Mabsuth*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1989, jilid 2, 4 dan 5.
- Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Empat Mazhab (Alaimah, Al-Arba'ah: Hayatuhum Mawaqifuhum Ara'ahum)*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Yahya, Muhtar dan Rahman, Fathur, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: al-Dar al-Arabiyyah, 1977.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Empat Arus Besar Kontruksi Pemikiran Hukum Islam (Fiqih) (Studi Historikal Istimbath Para Fuqaha)*, Indonesia: Depatemen Agama, 2007.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fikh Islam Wa-Adillah*, Dimsiq: Dar al-Fikr, 1984.
- , *Ushul Fiqh Islamy*, Dimsiq: Dar al-Fikr, 1989, jilid 1 dan 2.

Wahyudi. Muhammad Arif, *Fasakh Perkawinan Dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Isteri Dalam Perspektif Imam Abu Hanifah*, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008.

